

**PENERAPAN SANKSI BAGI PEMAKAI ARUS LISTRIK  
SECARA ILEGAL DI LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA  
(Studi di Pembangkit Listrik Negara Unit Pelayanan Medan  
Baru)**

**SKRIPSI**

*Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**Muhammad Hafiz Dalimunthe**  
**NPM: 2206200069**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2026**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **20 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : **MUHAMMAD HAFIZ DALIMUNTHE**  
**NPM** : **2206200069**  
**PRODI / BAGIAN** : **HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI** : **PENERAPAN SANKSI BAGI PEMAKAI ARUS LISTRIK SECARA ILEGAL DI LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI DI PEMBANGKIT LISTRIK NEGARA UNIT PELAYANAN MEDAN BARU)**

Dinyatakan : ( **A** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**

**NIDN : 0122087502**

Sekretaris

**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H**

**NIDN : 0118047901**

Anggota Penguji :

1. **Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**
2. **Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H**
3. **Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.**

1.

2.

3.

# FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **20 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD HAFIZ DALIMUNTHE  
NPM : 2206200069  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul : PENERAPAN SANKSI BAGI PEMAKAI ARUS LISTRIK  
Skripsi : SECARA ILEGAL DI LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA  
(STUDI DI PEMBANGKIT LISTRIK NEGARA UNIT PELAYANAN MEDAN BARU)  
Penguji :  
1. Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum NIDN. 0122087502  
2. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H. NIDN. 0116018002  
3. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. NIDN. 0010116601

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).


Ditetapkan di Medan

Tanggal, 20 April 2026


PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL** : PENERAPAN SANKSI BAGI PEMAKAI ARUS LISTRIK  
SECARA ILEGAL DI LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA  
(Studi di Pembangkit Listrik Negara Unit Pelayanan Medan  
Baru)




**NAMA** : MUHAMMAD HAFIZ DALIMUNTHE

**NPM** : 2206200069

**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0122087502	<u>Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.</u> NIDN: 0116018002	<u>Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah S.H., M.H</u> NIDN: 0030116606

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Nama** : MUHAMMAD HAFIZ DALIMUNTHER  
**NPM** : 2206200069  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN SANKSI BAGI PEMAKAI ARUS LISTRIK  
SECARA ILEGAL DI LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA  
(STUDI DI PEMBANGKIT LISTRIK NEGARA UNIT  
PELAYANAN MEDAN BARU)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, 14 APRIL 2026

Disetujui:  
Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.

NIDN. 0010116601

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**NAMA** : MUHAMMAD HAFIZ DALIMUNTHE  
**NPM** : 2206200069  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PENERAPAN SANKSI BAGI PEMAKAI ARUS LISTRIK SECARA ILEGAL DI LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (Studi di Pembangkit Listrik Negara Unit Pelayanan Medan Baru)

**Dosen Pembimbing** : Assoc.Prof.Dr. IDA NADIRAH S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 14 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

**NAMA** : MUHAMMAD HAFIZ DALIMUNTHE  
**NPM** : 2206200069  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PENERAPAN SANKSI BAGI PEMAKAI ARUS LISTRIK SECARA ILEGAL DI LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (Studi di Pembangkit Listrik Negara Unit Pelayanan Medan Baru)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2026  
Saya yang menyatakan












**MUHAMMAD HAFIZ DALIMUNTHE**  
**NPM. 2206200069**

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : MUHAMMAD HAFIZ DALMUNTHE  
 NPM : 2206200069  
 Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
 Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI BAGI PEMAKAI ARUS LISTRIK SECARA ILEGAL DI LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (Studi di Pembangkit Listrik Negara Unit Pelayanan Medan Baru)  
 Pembimbing : Assoc. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.


No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	22/8/2025	ACC Judul	
2.	25/11/2025	Bimbingan proposal pertama	
3.	19/12/2025	Revisi proposal	
4.	20/12/2025	Acc proposal	
5.	13/03/2026	Bimbingan Skripsi pertama	
6.	6/04/2026	Revisi penulisan	
7.	7/04/2026	Revisi Penulisan	
8.	8/04/2026	Bedah buku	
9.	8/4-2026	Acc diujikan & dihabiskan	

Mahasiswa dengan data dan judul tugas akhir tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya tugas akhir tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 4 April 2026

Diketahui,  
 Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

Assoc. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

NIDN : 0122087502

NIDN : 0030116606

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama penulis sampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam di hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ialah salah satu ketentuan bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi ini yang berjudul: “Penerapan Sanksi Bagi Pemakai Listrik Secara Ilegal Di Lokasi Pedagang Kaki Lima (Studi di Pembangkit Listrik Negara Unit Pelayanan Medan Baru)”.

Secara khusus dengan rasa hormat dan terimakasih yang mendalam, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada cinta pertama yaitu ayah terhebat dan pintu surga mamak tersayang. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang begitu hebat yang telah diberikan, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan baik secara materiil maupun non-materiil yang telah diberikan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sehingga penulis sampai meraih gelar sarjana ini. Semoga ayah dan mamak sehat dan bahagia selalu, serta dipanjangkan umurnya. Penulis tidak akan bisa sampai dititik ini tanpa perjuangan dan pengorbanan orangtua penulis yang begitu hebat. Tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada adik penulis Lutfiah Sahira Dalimunthe yang sudah turut serta mendukung dan memberikan semangat bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu.

Dengan rampungnya skripsi penulis ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada: kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H juga selaku dosen penasihat akademik penulis dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahma, S.H., M.H. Kepada Ibu Assoc. Dr. Ida Nadirah, S.H., M. H. selaku dosen pembimbing saya yang telah menuntun dan mengarahkan saya dengan sabar selama proses penulisan skripsi. Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak akan pernah sampai pada titik ini tanpa keikhlasan waktu, tenaga, dan pemikiran yang Ibu berikan. Semoga segala ilmu yang telah ditanamkan menjadi amal jariyah bagi Ibu dosen pembimbing dan senantiasa dibalas dengan keberkahan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada Bapak Dr. Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H. selaku kepala bagian konsentrasi hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu proses administrasi penulis. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Rasa terima kasih yang sedalam-dalam nya penulis tujukan kepada Selpina, Kekasih hati yang selalu menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan yang

begitu panjang. Terima kasih menjadi orang pertama yang mendengarkan keluh kesal, kegagalan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. terima kasih telah memberikan semangat yang begitu besar, serta kontribusi, bantuan, dan doa-doa tulus yang selalu menyertai setiap langkah penulis. Kehadiran dirimu bukan hanya sebagai kekasih, melainkan motivasi yang begitu besar yang membuat penulis tetap bertahan dan dapat bangkit di saat ingin menyerah. skripsi ini menjadi saksi bisu betapa hebatnya kesabaranmu dalam menemani perjuangan penulis sampai titik ini.

Kepada M. Arief dan Bagas selaku abang sepupu yang saya anggap seperti teman curhat yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Nasihat, kepedulian, serta dorongan yang diberikan menjadi penguat langkah penulis, terutama di saat menghadapi berbagai tantangan. Kehadiran abang bukan hanya sebagai keluarga, tetapi juga sebagai sosok yang selalu siap menyemangati dan menguatkan. Semoga segala kebaikan dan doa yang telah diberikan mendapat balasan terbaik serta membawa keberkahan bagi kita semua.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Sobat Pidana-Pidana Aja, khususnya teman terdekat saya Aidil Akbar dan Dian Ambar Pratiwi yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian bukan sekadar sebagai teman diskusi, tetapi juga sebagai tempat berbagi lelah, cemas, dan harapan. Dukungan, kebersamaan, serta canda yang tulus di tengah tekanan akademik menjadi penguat langkah ketika penulis hampir menyerah. Terima kasih atas kesediaan untuk mendengar, menyemangati tanpa

menghakimi, dan menemani proses ini hingga tuntas. Semoga kebersamaan dan kebaikan yang terjalin menjadi kenangan berharga serta terus menyertai langkah kita di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman sekampung yang bersama-sama merantau di Kota ini yaitu, Kevin Sada, Navin, Dzuri, Azizi, Ragil, Kayla, Nabila, dan Alya. Di Kota ini, kalian bukan hanya menjadi teman, tetapi juga keluarga yang saling menguatkan. Kebersamaan dalam suka dan duka, saling menyemangati di tengah keterbatasan, serta rasa peduli yang tulus menjadi penopang langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadikan kota terasa lebih hangat dan rumah terasa lebih dekat, meski jarak memisahkan. Semoga persahabatan dan perjuangan yang kita lalui bersama menjadi kenangan berharga dan membawa kita pada masa depan yang lebih baik.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan dan mengucapkan banyak terimakasih atas kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, 10 Maret 2026

**Muhammad Hafiz Dalimunthe**  
**NPM: 2206200069**

## ABSTRAK

### PENERAPAN SANKSI BAGI PEMAKAI ARUS LISTRIK SECARA ILEGAL DI LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA

(Studi di Pembangkit Listrik Negara Unit Pelayanan Medan Baru)

**Muhammad Hafiz Dalimunthe**

**NPM: 2206200069**

Era modern sekarang ini, kebutuhan manusia berkembang secara bersamaan perkembangan peradaban yang terjadi. Listrik sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat. Namun, manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari, listrik juga mempunyai risiko besar yang dapat membahayakan pemakainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis modus pemakaian arus listrik secara ilegal di lokasi pedagang kaki lima dan menganalisis kendala yang dihadapi pembangkit listrik negara unit pelayanan Medan Baru dalam menanggulangi pemakai arus listrik secara ilegal serta menganalisis penerapan ketentuan sanksi bagi pemakai arus listrik secara ilegal di lokasi pedagang kaki lima. Penelitian ini merupakan yuridis empiris bersifat penelitian deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah ayat Al-Quran dan observasi di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada informan lapangan. Selanjutnya, data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.

Pencurian arus listrik merupakan tindak pidana melawan hukum yang merugikan negara, penyedia listrik, dan masyarakat serta membahayakan keselamatan. Modusnya meliputi manipulasi MCB, rekayasa kWh meter, hingga penyambungan ilegal ke jaringan umum, dilakukan oleh berbagai lapisan sosial. Kejahatan ini dipengaruhi faktor ekonomi, lingkungan, rendahnya kepatuhan hukum, serta keterlibatan oknum internal. Penanggulangan melalui jalur penal dan non-penal, termasuk P2TL, menghadapi kendala sumber daya, teknologi, dan kesadaran masyarakat. Penyelesaian di luar pengadilan dinilai efisien, namun berisiko melemahkan efek jera sehingga diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan tegas.

***Kata Kunci:*** Arus Listrik, Pedagang Kaki Lima, Pelayanan Medan, Penerapan Sanksi, Ilegal

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	13
2. Tujuan Penelitian .....	13
3. Manfaat Penelitian .....	13
B. Definisi Operasional .....	14
C. Keaslian Penelitian .....	15
D. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Sifat Penelitian.....	18
3. Pendekatan Penelitian .....	19
4. Sumber Data .....	19
5. Alat Pengumpul Data.....	20
6. Analisis Data.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	22
B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	26
C. Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik .....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>43</b>

A. Modus Pemakaian Arus Listrik Secara Ilegal di Lokasi Pedagang Kaki Lima.....	43
B. Kendala yang di Hadapi Pemabngkit Listrik Negara Unit Pelayanan Medan baru Dalam Menanggulangi Pemakai Arus Listrik Ilegal .....	55
C. Penerapan Ketentuan Sanksi Pidana Bagi Pemakai Arus Listrik Secara Ilegal di Lokasi Pedagang Kaki Lima .....	62
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, baik berupa kekayaan alam hayati maupun kekayaan alam non hayati yang dalam hal ini dibutuhkan untuk menunjang pembangunan nasional.<sup>1</sup> Salah satu jenis sumber daya alam yang dapat menjadi sumber pendapatan negara yaitu tambang batubara. Batubara merupakan sumber energi terpenting untuk pembangkitan energi listrik. Sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, tenaga listrik mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Era modern sekarang ini, kebutuhan manusia berkembang secara bersamaan perkembangan peradaban yang terjadi. Listrik sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat. Seperti yang terjadi sekarang ini, hampir seluruh benda yang digunakan memerlukan listrik supaya dapat digunakan. Selain itu, pada zaman yang penuh dengan teknologi ini, hampir seluruh manusia menggunakan alat-alat elektronik yang pastinya membutuhkan listrik dalam pengoperasiannya. Bahkan manusia membutuhkan tenaga listrik dalam memenuhi kebutuhan primer. Namun, Kamuihkar mengatakan bahwa selain besarnya manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari, listrik juga mempunyai risiko besar yang dapat membahayakan pemakainya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Suparman A. Diraputra, 2001, *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, halaman 1

<sup>2</sup> Irene I. Kamuihkar, I Made Parsa, Crispinus P. Tamal. 2022. "Pengaruh Pemanfaatan

Kebutuhan listrik saat ini merupakan kebutuhan utama selain papan, sandang dan pangan yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik. Fungsi listrik dalam kehidupan sehari-hari selain sebagai penerangan juga bermanfaat sebagai tenaga penggerak. Listrik dalam kehidupan sehari-hari di satu sisi memiliki banyak manfaat tetapi disisi lain memiliki lingkungan.<sup>3</sup> Ketergantungan peradaban modern pada listrik cukup tinggi. Listrik bukan lagi kebutuhan sekunder; sekarang menjadi kebutuhan dasar. Berbeda dengan dulu, ketika listrik hanya digunakan untuk penerangan, praktis semua aktivitas manusia sekarang membutuhkan energi listrik. Perekonomian global yang semakin sulit telah mempengaruhi pembatasan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga semakin sulit bagi bisnis dan masyarakat untuk menyusun ekonomi mereka. Untuk menyoroti biaya operasional untuk industri, perusahaan, dan bahkan keluarga, mereka memanipulasi penggunaan daya, terlepas dari bahaya yang melekat, karena inilah yang mereka butuhkan. Berdasarkan ketentuan ketentuan ini, manipulasi cukup mudah, seperti halnya hubungan langsung, terlepas dari bahaya yang terlibat. Sebaliknya, sistem pengawasan dan pengendalian PT PLN (Persero) terhadap konsumen dan non-pelanggan yang memanipulasi atau mencuri listrik tidak pernah memberikan dampak jera.

PLN (PT Perusahaan Listrik Negara) itu sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pembangkitan, transmisi, dan

---

Listrik Dan Bahayanya Bagi Keselamatan Manusia Terhadap Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor,” dalam *Jurnal Spektro*, 5(1), halaman 19-24.

<sup>3</sup> Budi Setyo, “Konsleting Listrik penyebab kebakaran pada rumah tinggal atau gedung”, *Journal.unnes.ac.id*, “diakses pada tanggal 28 Maret 2026”,Halaman1.

ketenagalistrikan. Di Malang sendiri ada PLN yang bergerak untuk menangani kasus kelistrikan dan juga banyak kasus dari tindak pidana pencurian arus listrik itu sendiri. Hal ini banyak disebabkan oleh beberapa faktor di antara lain: faktor ekonomi, faktor lingkungan. Awalnya, hal ini tidak dipandang sebagai kekhawatiran karena barang curian, listrik, tidak terlihat secara kasat mata dan sudah menjadi kebutuhan peradaban. Namun, mencuri untuk tujuan pencurian menghasilkan kerugian yang signifikan dari waktu ke waktu, karena jumlah daya yang dicuri dari PLN meningkat seiring dengan berkembangnya bentuk tindak pidana. Penggunaan listrik secara ilegal dan pencurian listrik menimbulkan kerugian bagi PLN dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dengan demikian, mereka merupakan tindak pidana.

Listrik merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Banyak yang dilakukan manusia sehari-hari membutuhkan sumber energi listrik. Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia adalah terwujudnya ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meski pada umumnya yang sering terjadi dalam praktek ketiga nilai-nilai dasar tersebut sering bersitegang, tetapi harus diupayakan ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.<sup>4</sup> Dari mulai kebutuhan anak kecil sampai orang dewasa banyak yang dilakukan membutuhkan tenaga listrik sehingga pemakaian listrik sangat meningkat setiap tahunnya. Pemakaian energi listrik merupakan parameter utama dalam penentuan biaya tagihan listrik. Hal tersebut memerlukan pengukuran yang baik dan teliti

---

<sup>4</sup> Ida Nadirah, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, Nomor 1, Januari-Juni 2020, halaman 39

agar tidak terjadi kesalahan sehingga dapat merugikan Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun pelanggan.

Energi listrik adalah energi yang berasal dari muatan listrik yang menimbulkan medan listrik statis atau Bergeraknya elektron pada konduktor (pengantar listrik) atau ion (positif atau negatif) pada zat cair atau gas. Energi listrik dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghidupkan lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan ataupun untuk menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain.<sup>5</sup>

Pertumbuhan jumlah penduduk dan tingkat ekonomi semakin pesat suatu negara akan mendorong peningkatan konsumsi energi, khususnya energi listrik. Hal ini dikarenakan listrik tersebut akan digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian seperti industri, transportasi, perbankan, hingga pemerintahan. Konsumsi listrik juga telah menjadi salah satu kebutuhan tidak tergantikan masyarakat saat ini. Akibatnya, permintaan akan suplai energi listrik menjadi semakin besar dan akan menimbulkan permasalahan baru, yakni ketersediaan dan cara penyediaannya. Kenaikan peningkatan jumlah kebutuhan energi listrik menyebabkan adanya krisis energi listrik atau pasokan listrik kurang dan lambannya pelayanan yang diberikan operator penyedia energi listrik seperti penambahan daya penyambungan tenaga listrik baru.<sup>6</sup>

Pemakaian tenaga listrik secara tidak sah dapat merugikan keuangan negara. Menurut Deputi Manajer Komunikasi PLN wilayah Sumatera Utara (Sumut)

---

<sup>5</sup> Okky Putri Prastuti. Pengaruh Komposisi Air Laut dan Pasir Laut Sebagai Sumber Energi Listrik. *Jurnal Teknik Kimia dan Lingkungan*, Vol. 1, 2017, halaman 1

<sup>6</sup> Padian Adi Selamat Siregar. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah", Yogyakarta: *Deepublish*, 2018, halaman 1

Raidir Sigalingging, dari total kerugian sebesar 10 (sepuluh) persen setiap bulan, 5 (lima) persen di antaranya karena kasus pencurian listrik. Kemudian, 5 (lima) persen lainnya karena persoalan teknis kelistrikan, seperti rusaknya jaringan atau trafo. Diperkirakan dari pencurian listrik, setiap bulannya PLN mengalami kerugiann hingga 5 (lima) miliar rupiah. Pemakaian tenaga listrik secara tidak sah yang terjadi sudah diluar batas kewajaran karena mencapai 120 (seratus dua puluh) Megawatt, sehingga tingkat losses (kehilangan) daya mencapai sembilan persen atau 120 (seratus dua puluh) Megawatt dari 1450 (seribu empat ratus lima puluh) Megawatt kapasitas daya yang dikeluarkan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara sehingga jumlah losses sudah sangat jauh diluar batas toleransi.

Pencurian listrik memang menjadi masalah yang berkembang di seluruh dunia. Pencurian terutama menonjol di negara-negara terbelakang dan negara negara berkembang, khususnya di banyak negara Afrika dan Asia Selatan. Pencurian listrik merupakan masalah yang mengkhawatirkan di sebagian besar negara berkembang dan setiap tahun ini telah kehilangan miliaran dolar. Dan pada akhirnya berdampak pada konsumen yang secara legal menggunakan energi listrik tersebut. Merekalah yang menanggung kerugian pada akhirnya, dan juga gencar mengganggu keadilan sosial. Selanjutnya, itu mempengaruhi keputusan investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi dan dengan demikian juga masa depan bangsa.

Diberikan di bawah ini adalah lima jenis “pencurian” yang paling menonjol di hampir setiap negara, termasuk india.

1. Penyimpangan penagihan

yang paling banyak ditemukan di India itu bisa disengaja atau tidak disengaja. Apa yang umumnya terjadi dalam ketidakteraturan yang disengaja adalah bahwa otoritas penagihan akan mengambil sejumlah uang sebagai suap dan mencatat meteran pada angka yang lebih rendah daripada yang ditunjukkan dalam kehidupan nyata. Penyimpangan yang tidak disengaja berkisar dari mekanisme pengukuran yang tidak efektif hingga staf yang kurang lancar, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian besar secara tidak sengaja.

2. Tagihan yang belum dibayar

Beberapa orang dan organisasi tidak membayar hutang mereka untuk listrik. Konsumen perumahan atau bisnis mungkin telah meninggalkan kota, atau perusahaan bangkrut.

3. Tipuan

Penipuan terjadi terutama ketika konsumen dengan sengaja mencoba menipu Utilitas. Praktik yang umum terlihat adalah merusak meteran untuk menurunkan pembacaan dari apa yang sebenarnya mereka gunakan. Seorang konsumen dengan sedikit pengetahuan teknis dapat dengan mudah mengutak-atik meter rapuh yang dilengkapi peralatan rendah.

4. Mencuri listrik

Modus pencurian listrik lainnya adalah mencuri listrik. Ini terutama dilakukan dengan mencurangi saluran dari sumber listrik ke meteran (di mana perlu dilewati). Kabel seperti Diablitos atau Little devils digunakan

oleh banyak pelanggan ilegal untuk mencuri listrik dari tiang Listrik terdekat yang sebenarnya mendorong jaringan listrik yang terbebani ke tepi.

#### 5. Koneksi langsung dari kutub

Ini adalah metode pencurian listrik yang paling dominan dan cara termudah untuk melakukannya. Karena meteran dan peralatan lain di bagian ini menggunakan mekanisme 220 V dan di mana konsumen sebagian besar adalah rumah dan usaha kecil, sambungan langsung dari tiang jauh lebih mudah daripada sistem tegangan tinggi. Yang dibutuhkan hanyalah sepasang sarung tangan karet, pisau, dan tangga.

Pemakaian tenaga listrik secara tidak sah yang dilakukan oleh korporasi selain merugikan keuangan negara juga bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan merugikan konsumen lainnya. Perbuatan ini dapat mengurangi voltage yang menyebabkan turunnya tegangan listrik sehingga masyarakat tidak dapat menikmati listrik sebagaimana mestinya.

Ada banyak hukum di Indonesia, dalam konteks hukum pidana ini dimaksudkan untuk mencegah perilaku masyarakat yang melanggar standar hukum yang berlaku. Hukum pidana terdiri dari instruksi atau larangan yang dikeluarkan negara yang membawa bahaya hukuman pidana; barang siapa yang melanggar semua peraturan tersebut dikenakan akibat hukum dan wajib untuk memberlakukan dan melaksanakan semua peraturan tersebut.<sup>7</sup> Seiring dengan konsumsi energi listrik yang meningkat, terdapat banyak kasus pencurian atau pelanggaran pemakaian listrik dengan beragam cara. Secara garis besar, modus

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, halaman. 34.

pencurian listrik dibagi menjadi empat. Pertama adalah mengganti *Miniature Circuit Breaker* (MCB) yang merupakan meteran listrik sehingga daya listrik yang digunakan lebih tinggi dari yang seharusnya. Kedua adalah merekayasa kWh meter (meteran listrik) dengan cara menurunkan kawat jumper antara terminal 1 dan 3 sehingga pemakaian listrik yang tercatat pada meteran menjadi lebih sedikit dibandingkan pemakaian sebenarnya. Ketiga adalah gabungan antara pelanggaran jenis pertama dan kedua, yaitu mengubah daya listrik sekaligus mengakali meteran. Keempat, dilakukan oleh pedagang pedagang kaki lima dan warung-warung tenda di pinggir jalan, yaitu dengan membuat sambungan listrik dari Penerangan Jalan Umum (PJU).

Penggunaan energi diperkirakan akan selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan oleh semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan energi, seperti faktor ekonomi, kependudukan, pengembangan wilayah, dan lain-lain.

Permatasari menjelaskan bahwa adanya risiko pada listrik juga bukan sesuatu yang harus ditakuti dalam menggunakannya, tetapi seluruh manusia harus memahami bagaimana cara memanfaatkan listrik dengan baik dan aman. Seiring dengan konsumsi arus listrik yang meningkat, pemenuhan kebutuhan arus listrik pun sekarang tidak murah. Hal inilah yang menyebabkan banyak terjadi kasus pencurian atau pelanggaran pemakaian listrik dengan beragam cara. Berdasarkan keputusan dari Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Nomor 234.K/Dir/2008 pelanggaran penggunaan listrik adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya atau pengukuran energi dan pemakaian listrik secara

tidak wajar minimum tiga bulan berturut-turut.<sup>8</sup>

Ada empat kategori utama yang dapat diklasifikasikan sebagai modus pencurian listrik menurut Gita Khasfi. Pertama, mengganti *Miniature Circuit Breaker* (MCB), yaitu alat yang mengukur listrik dan menunjukkan kapan listrik yang dikonsumsi lebih banyak dari yang diperlukan. Kedua adalah merancang kWh meter (meteran listrik) sedemikian rupa. Untuk membuat konsumsi listrik yang tertera pada meteran lebih kecil dari penggunaan sebenarnya dengan menurunkan kabel jumper antara terminal satu dan tiga. Ketiga yaitu menggabungkan jenis pelanggaran kedua dan pertama, melibatkan manipulasi daya listrik sekaligus menipu meteran. Keempat, dilakukan oleh lapak tenda pinggir jalan dan pedagang kaki lima, yakni dengan menyambung kabel listrik dari Penerangan Jalan Umum (PJU).<sup>9</sup>

Dilansir dari website Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Direktur Utama PLN menyebutkan bahwa kerugian PLN yang disebabkan oleh pencurian mencapai 10 triliun rupiah per tahun<sup>10</sup>. Pelanggaran atau pencurian listrik ini biasanya paling banyak dilakukan oleh pedagang kaki lima.

Tujuan untuk menertibkan para pengguna tenaga listrik, pihak PLN membentuk regu-regu Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang arus

---

<sup>8</sup> Alviola V Permatasari. 2023. "Analisis Yuridis Putusan Pidana Pencurian Aliran Listrik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 17/Pid.Sus/2018/PN Cag)". Skripsi, Semarang: FH Universitas Sultan Agung

<sup>9</sup> Gita Khasfi. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di PT.Cahaya Indo Persada (Studi Putusan Nomor : 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby)". Skripsi, Surabaya: FH Universitas Bayangkara. Halaman 3

<sup>10</sup> Kominfo Jatim. "Akibat Pencurian Listrik, Pendapatan PLN Hilang Rp 10 Triliun". (<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/akibat-pencurian-listrik-pendapatan-pln-hilang-rp-10-triliun>) (Accessed: 25-oktober-2025)

listrik diharapkan dapat diminimalisir. Tugasnya melakukan razia terhadap tersangka pelaku pencurian arus listrik. Sehingga dengan adanya regu P2TL ini, kerugian PLN karena pencurian arus listrik diharapkan dapat diminimalisir.

Usaha penyediaan dan penggunaan tenaga listrik tanpa izin usaha dan izin operasi merupakan serta penjualan kelebihan tenaga listrik tanpa persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah merupakan bentuk perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.<sup>11</sup>

Bentuk penegakannya adalah penghentian, pemeriksaan, dan pencegahan. Aparatur pemerintah yang bekerja secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan mencari, mencegah, memulihkan, atau menghukum mereka yang melanggar hukum dan norma hukum masyarakat di mana anggota penegak hukum itu berada merupakan sistem penegakan hukum. Listrik merupakan sumber energi vital bagi banyak aspek kehidupan manusia, termasuk industri, komersial, dan usaha rumah tangga. Listrik bukan lagi kebutuhan sekunder, sekarang menjadi kebutuhan dasar. Berbeda dengan masa lalu, ketika listrik sebagian besar digunakan untuk penerangan, listrik saat ini penting untuk hampir semua aktivitas manusia. Semakin sulitnya perekonomian, industri, bisnis, bahkan rumah tangga menghadapi manipulasi penggunaan listrik yang mereka butuhkan, dengan melakukan tindak pidana pencurian listrik yang berisiko tinggi untuk menekan biaya operasional.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan memiliki dua ketentuan sanksi bagi pelanggaran listrik yaitu sanksi pidana dan sanksi

---

<sup>11</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, halaman 32.

administratif. Sanksi administratif diatur pada Bab XIV pada pasal 48 sedangkan sanksi pidana diatur dalam Bab XIV pada pasal 49 sampai dengan pasal 55.

Sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggaran listrik dalam pasal 48 menjelaskan terdapat tiga sanksi berupa;

- a. Teguran tertulis;
- b. Pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
- c. Pencabutan izin usaha

Sanksi administratif yang diatur dalam pasal 48 tersebut ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggaran listrik diatur dalam Pasal 49 sampai Pasal 55. Selanjutnya mengenai pencurian listrik dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Masalah pencurian listrik ini bahkan sudah dijelaskan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud Pencurian tenaga listrik adalah penggunaan/pemanfaatan energi listrik yang bukan menjadi haknya secara sembunyi, baik dengan cara menambah watt, mempengaruhi batas daya, mempengaruhi pengukuran energi, maupun perbuatan lain yang ilegal<sup>12</sup>. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa agama Islam melarang seseorang mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan haknya, Sesuai

---

<sup>12</sup> Manjelis Ulama Indonesia, Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik.

dengan Firman Allah SWT antara lain:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *“Adapun Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”* (QS. Al Maidah ayat 38).<sup>13</sup>

Ayat ini menerangkan syarat-syarat tertentu mengenai hukum mencuri, yang menurut kebiasaannya pencuri itu mengambil harta atau milik seseorang secara diam-diam. Biasanya, pencuri melaksanakan aksinya dengan menggunakan tangannya. Karena itu tangan tersebut berkhianat terhadap harta milik masyarakat, maka ia tidak ada nilainya. Oleh sebab itulah Allah SWT dalam ayat ini menjelaskan barangsiapa yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, maka tangan keduanya harus dipotong. Balasan ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri, dan bukan kezaliman Allah. Karena Allah Swt telah menentukan balasan semacam ini, guna menjaga keamanan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas. Mengenai penerapan sanksi pidana bagi pemakai arus listrik secara ilegal di lokasi pedagang kaki lima sangat penting untuk dapat memahami secara komprehensif ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pada penulis dapat merumuskan judul penelitan ini sebagai berikut:

**“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pemakai Arus Listrik Secara Ilegal Di Lokasi Pedagang Kaki Lima (Studi di Pembangkit Listrik Negara Unit Pelayanan Medan Baru)”**

---

<sup>13</sup> Al-Kāmil, *Al-Qur’an Terjemah: Dilengkapi Tema Penjelas Kandungan Ayat*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2012), halaman 502

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi Batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana Modus Pemakaian Arus Listrik Secara Ilegal di Lokasi Pedagang Kaki Lima?
- b. Bagaimana Kendala yang dihadapi Pembangkit Listrik Negara Unit Pelayanan Medan Baru Dalam Menanggulangi Pemakai Arus Listrik Secara Ilegal?
- c. Bagaimana Penerapan Ketentuan Sanksi Bagi Pemakaia Arus Listrik Secara Ilegal di Lokasi Pedagang Kaki Lima?

### 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Modus Pemakaian Arus Listrik Secara Ilegal di Lokasi Pedagang Kaki Lima
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala yang dihadapi Pembangkit Listrik Negara Unit Pelayanan Medan Baru Dalam Menanggulangi Pemakai Arus Listrik Secara Ilegal
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Ketentuan Sanksi Bagi Pemakaia Arus Listrik Secara Ilegal di Lokasi Pedagang Kaki Lima

### 3. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun

bagi siapapun yang memerlukannya, terdapat dua manfaat yang diperoleh dalam skripsi ini ini:

- a. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terkait Sanksi Pidana Pemakaian Arus Listrik Secara Ilegal di Lokasi Pedagang Kaki Lima.
- b. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat mmeberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya untuk mengkaji Penerapan Ketentuan Sanksi Pidana Bagi Pemakaia Arus Listrik Secara Ilegal di Lokasi Pedagang Kaki Lima.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi dari konsep-konsep spesifik yang akan diteliti. Berdasarkan judul penelitian penulis sebagai berikut:

1. Sanksi pidana Istilah “pidana” berasal dari bahasa Sansekerta (dalam bahasa Belanda disebut “*straf*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*penalty*”) yang artinya “hukuman”. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”. Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan ppidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat.
2. Arus listrik ilegal adalah penggunaan listrik yang tidak resmi atau melanggar peraturan, seperti mencuri arus listrik atau menggunakan listrik

dari sumber yang tidak sah. Pencurian arus listrik diatur dalam hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau denda, penggunaan listrik ilegal dapat menyebabkan kerugian materi dan berpotensi mengancam keselamatan jiwa, sehingga disarankan untuk menggunakan listrik secara legal.

3. Pedagang kaki lima Istilah “Pedagang Kaki Lima” sudah sangat dikenal bagi masyarakat Indonesia, secara awam pedagang kaki lima adalah pedagang yang menjajakan jualannya di pinggir-pinggir jalan dalam skala kecil. Pedagang kaki lima adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang kaki lima adalah orang yang bermodal relatif rendah, berusaha dalam bidang produksi dan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu dalam masyarakat, usaha tersebut dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan.

### **C. Keaslian Penelitian**

Persoalan penerapan sanksi bagi pemakai arus listrik secara ilegal di lokasi pedagang kaki lima bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu banyak penelitian-penelitian yang mengangkat tentang penerapan sanksi bagi pemakai arus listrik secara ilegal di lokasi pedagang kaki lima ini tajuk dalam berbagai hal penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul **“Penerapan Sanksi Bagi Pemakai Arus Listrik Secara Ilegal Di**

## **Lokasi Pedagang Kaki Lima (Studi di Pembangkit Listrik Negara Unit Pelayanan Medan Baru)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Alviola Vika Permatasari, 30302000036, Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Strata 1 (S.H), “Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidna Pencurian Aliran listrik”. Adapun permasalahan yang diangkat oleh penulisan ini ialah sebagai berikut:
  - a. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian listrik dalam putusan pengadilan negeri calang nomor.17/Pid.Sus/2018/PN Cag?
  - b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian aliran listrik dalam putusan pengadilan negeri calang nomot.17/Pid.Sus/2018/PN Cag?
2. Ratna Vim Aditya, B011171036, Program Study Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Strata 1 (S.H). “Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Tindak Pidana Ketenagalistrikan Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum”. Adapun permasalahan yang diangkat oleh penulisan ini ialah sebagai berikut;
  - a. Bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana ketenagalistrikan menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum?
  - b. Begaimanakah pertanggungjawaban pidana pembuat tindak pidana

ketenagalistrikan menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum sebagaimana dalam putusan nomor.95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr?

3. Eri Susanto, NIM 11820714719, Program Study Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Strata 1 (S.H). “Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima Di Jalan Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”. Adapun permasalahan yang diangkat oleh penulisan ini ialah sebagai berikut;

- a. Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku usaha pedagang kaki lima di jalan Agus Salim kota Pekanbaru berdasarkan peraturan walikota nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayuaahn Pedagang Kaki Lima?
- b. Apa faktor yang Penghambat penerapan sanksi bagi pelaku usaha pedagang kaki lima di jalan Agus Salim Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan walikota nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?

Dengan demikian penelitian ini dapat disebut asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, dan objektif serta terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dan proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam

melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.<sup>14</sup> Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.<sup>15</sup> Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Peneliti harus menyebutkan jenis penelitian yang akan mereka lakukan serta metode yang akan mereka gunakan. Salah satu jenis penelitian hukum ini menggunakan yuridis empiris, pendekatan yang menekankan pada peneliti hukum normatif dengan melihat apa yang dianggap sebagai yuridis normatif. data dan dokumen yang diperoleh. Jenis penelitian yuridis normatif ini berguna untuk mengetahui atau mengetahui apakah dan bagaimana hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.

### 2. Sifat Penelitian

Tujuan penelitian hukum adalah untuk menemukan dan menjelaskan situasi tertentu mengenai apa dan bagaimana hukum ada dan berdampak pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, sifat penelitian yang digunakan cenderung deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya memberikan gambaran singkat tentang keadaan atau peristiwanya tanpa

---

<sup>14</sup> Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Medan*: CV. Pustaka Prima, 2018, halaman 19

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, halaman 21

tujuan untuk membuat kesimpulan umum<sup>16</sup>.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum peraturan perundang-undangan, dan penelitian sistematis dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis,<sup>17</sup> dimana pendekatan penelitian perundang-undangan ini disebut sebagai pendekatan (*statute approach*). Selain pendekatan penelitian perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Sehubungan dengan hal itu penelitian ini dilakukan karena isu yang terjadi di masyarakat.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri sebagai berikut;

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Quran. Data yang bersumber dari hukum islam yang terdapat pada Surah Al-Maidah ayat 38
- b. Data primer, merupakan data utama dalam setiap penelitian yang diperoleh langsung melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang telah diolah oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipetakan
- c. Data Sekunder, yaitu pada pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, artikel, dan jurnal-jurnal hukum. Kemudian data hukum sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum, yakni;

---

<sup>16</sup> Ida Hanifah, dkk, *Op.cit.*, halaman 17

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 20

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu;
  - a) Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
  - b) Peraturan Direksi PT PLN (PERSERO) No: 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (PSTL)
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum premier, seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer melalui wawancara di PLN Medan Baru dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa study kepustakaan:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang

dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan<sup>18</sup>.

#### 6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini memfokuskan, mengabstraksikan, dan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional. Sebagai bagian dari proses analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori-teori, asas-asas, dan pasal perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, data yang telah dianalisis secara kualitatif akan disajikan dalam bentuk uraian sistematis.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *ibid*, halaman 21

<sup>19</sup> *ibid*, halaman 22

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang dalam masyarakat yang selalu ada dan berhubungan dengan seluruh elemen masyarakat. Jadi tidak ada lingkungan sosial tanpa kejahatan. Perilaku menyimpang ini merupakan ancaman nyata terhadap norma dan aturan sosial. Norma ini menjadi dasar kehidupan masyarakat dalam menciptakan tatanan sosial jika dibiarkan dapat menimbulkan gangguan individu dan sosial serta merupakan ancaman nyata atau potensial bagi kelangsungan tatanan sosial. Marc Ancel berpendapat bahwa tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.<sup>20</sup>

*Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Selain istilah *strafbaar feit*, dipakai istilah lain yang berasal dari bahasa latin yaitu "*delictum*". Dalam bahasa Jerman disebut "*delict*", dalam Bahasa

---

<sup>20</sup> Supriyadi, 2015, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27. No. 3, halaman 390

Perancis disebut delik dan dalam Bahasa Indonesia dipakai istilah delik.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.<sup>21</sup>

Begitu sulit memberikan pengertian terhadap *strafbaarfeit*, membuat para ahli mencoba untuk memberikan pengertian sesuai dengan sudut pandang mereka yang menyebabkan banyaknya keanekaragaman akan istilah *strafbaarfeit*.

Moeljatno memberikan definisi tentang *strafbaarfeit* menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.<sup>22</sup>

Hal mana segera disadari apabila melihat ke dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, oleh karena di dalamnya dapat dijumpai sejumlah besar “*strafbare feiten*” yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satupun dari “*strafbare feiten*” tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu “*strafbaar feit*”, yakni bersifat “*wederrechtelijk*”, “*aan schuld te wijten*” dan “*strafbaar*” atau yang bersifat “melanggar hukum”, “telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja” dan “dapat dihukum”.

Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam undang-undang. Sekalipun perkembangan mutakhir

---

<sup>21</sup> Wirjono prodjokoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT refika aditama, bandung. Halaman 1

<sup>22</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, Jakarta. Halaman 71

dalam hukum pidana menunjukkan, bahwa asas hukum tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang telah dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan perkembangan. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai tindakan pidana.

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur, Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut;

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
4. Dapat dipertanggungjawabkan

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua macam, yaitu;

1. Unsur obyektif, yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :
  - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur obyektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang

dirumuskan di dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. Di dalam ketentuan Pasal 362 misalnya, unsur obyektif yang berupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.

- b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu “akibat” adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 351, 338 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “akibat “ yang dilarang dan diancam undang undang adalah akibat berupa matinya orang.
  - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “keadaan” adalah tempat umum.
2. Unsur subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku (dader) yang berupa:
- a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya (kemampuan bertanggung jawab).
  - b. Kesalahan atau *schuld* berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab di atas. Seseorang dapat dikatakan mampu

bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :

- 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan arena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu.
- 2) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- 3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang undang.

#### **B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Kata pencuri berasal dari kata dasar curi yang mendapat awalan ” Pe “ dan akhiran “ An “ menurut Poewadaminta. Bahwa Pencuriti berasal dari kata “curi ” yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan cara yang tidak sah.

Pada rumusan pencurian oleh pembentuk undang-undang telah dilakukan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum atas benda milik orang lain, perlindungan hukum atas hak yang melekat pada benda-benda yang menjadi milik setiap orang.<sup>23</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” biasanya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti dari kata “pencurian” adalah suatu

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, 2011, “*Pelajaran Hukum Pidana*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 113

proses, cara, perbuatan yang berbentuk kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain.<sup>24</sup>

Soedjono D , menyatakan bahwa Secara umum pencurian adalah suatu tindakan melawan hukum mengambil dengan melawan hukum mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tanpa sepengetahuan yang berhak.

Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri. Menurut Pasal 362 KUHP lama adalah; barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Jenis-jenis pencurian menurut KUHP terdiri dari 5 (lima) yaitu:

#### 1. Pencurian Biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hokum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh

---

<sup>24</sup> Alif Oksary Mulyani, Skripsi: ” *Penerapan Perbarengan Tindak Pidana atau Concursus dalam Tindak Pidana Pencurian*”, Surakarta: UNS, 2002, halaman 16.

rupiah.<sup>25</sup>

## 2. Pencurian Ringan

Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4 begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

## 3. Pencurian dengan Pemberatan

Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai pencurian berat, apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP, juga harus memenuhi unsur lain yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP.

## 4. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau populer dengan istilah “curas”.

## 5. Pencurian dengan Kalangan Keluarga

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian dikalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain)

---

<sup>25</sup> Moeljatno, 2011, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Bumi Aksara, Jakarta, halaman 128

pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana.<sup>26</sup>

#### Ad. 1. Perbuatan mengambil

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat.<sup>27</sup>

Unsur dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalihkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.<sup>28</sup>

#### Ad.2. Yang diambil harus sesuatu barang

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*noerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap

---

<sup>26</sup> Suharto RM, “*Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman 38

<sup>27</sup> Adam Chazawi, *Op.Cit*, halaman 115-116

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Eresco, Bandung. 2003. Halaman 15

dan menjadi benda bergerak.<sup>29</sup>

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.<sup>30</sup>

Ad. 3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain  
Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.<sup>31</sup>

Ad. 4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.<sup>32</sup>

### **C. Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik**

Listrik adalah sumber bahan utama yang penting bagi kehidupan. Baik bagi masyarakat luas, khususnya bagi kegiatan ekonomi yang mengandalkan listrik sebagai penunjang kelangsungan usaha atau sebagai bahan bakar pokok kegiatan manufaktur. Penemu listrik adalah Michael Faraday dan di Indonesia listrik

---

<sup>29</sup> Adam Chazawi, *Op. Cit*, halaman 115-116

<sup>30</sup> D Setiawan, Skripsi: “*Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Study Kasus Putusan No. 583/Pid.B/2008/PN.RAP)*”, Medan: UMA, 2014, halaman 9.

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 9

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 10

pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Belanda ketika mereka menjajah nusantara selama 350 tahun.<sup>33</sup> Listrik menurut KBBI adalah daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya gesekan atau melalui proses kimia, dapat digunakan untuk menghasilkan panas atau cahaya, atau untuk menjalankan mesin.

Thales dari Milete (540-546 SM) menyebutkan bahwa gejala listrik statis terjadi pada batu ambar yang digosok dengan bulu. Ternyata batu ambar tersebut dapat menarik benda-benda ringan yang lain misalnya bulu ayam, dalam bahasa Yunani batu ambar sering disebut elektron. Sejarah penemuan listrik diawali oleh Thales (antara 640 – 546 M) seorang cendekiawan dari Yunani. Penggosokan Elektron atau dalam bahasa Yunannya “batu ambar” dengan kain wool sehingga benda yang ringan didekatnya mendekat bahkan menempel biasa dilakukan oleh beliau. Namun Thales belum mengetahui kenapa demikian.

Selanjutnya Michael Faraday menyebutkan bahwa beliau yang sangat tertarik dan terus meneliti jenis listrik magnet atau yang biasa disebut *Elektromagnetik* “jika listrik dapat menghasilkan magnet (sebagaimana percobaan pertama) kenapa magnet tidak dapat menghasilkan listrik?”. Pada tahun 1831, Faraday mempunyai solusi. Bahwa listrik dapat dihasilkan melalui magnet dan perak. Faraday menemukan bahwa ketika magnet dipindahkan didalam gulungan kawat tembaga, sebuah arus listrik kecil dapat mengalir melalui kawat. Sehingga munculah dinamo pembangkit listrik atau juga bisa disebut Generator listrik, meskipun baru mampu menghasilkan listrik kecil dan berarus DC.

Arus listrik ialah mengalirnya elektron secara kontinyu pada konduktor

---

<sup>33</sup> Claudya Asthiin L. Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum*”, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017, halaman 33. (Dinata & Sunanda) (Hutagalung & Panjaitan, 2017)

akibat perbedaan jumlah *electron* pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama, satuan arus listrik ialah Ampere.<sup>34</sup> Arus listrik berbentuk dengan adanya aliran-aliran muatan listrik yang mengalir pada medium tertentu, aliran listrik dipahami sebagai elektron yang mengalir dari muatan positif menuju muatan negatif.<sup>35</sup> Dan jika dilihat dari perspektif antropologi masyarakat, aliran listrik merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting bagi masyarakat dan berperan sangat penting dalam bidang bisnis industri, dll.

ANIEM merupakan perusahaan yang berada di bawah *NV Handelsvennootschap* yang sebelumnya bernama *Maintz & Co.* Perusahaan ini berkedudukan di Amsterdam dan masuk pertama kali ke Kota Surabaya pada akhir abad ke-19 dengan mendirikan perusahaan gas yang bernama *Nederlandsche Indische Gas Maatschappij* [NIGM]. Pada tahun 1909, perusahaan ini diberi hak untuk membangun beberapa pembangkit tenaga listrik berikut sistem distribusinya ke kota-kota besar di Jawa.

Dalam waktu yang tidak berapa lama, ANIEM berkembang menjadi perusahaan listrik swasta terbesar di Indonesia dan menguasai sekitar 40% dari kebutuhan listrik di dalam negeri. ANIEM juga melakukan percepatan ekspansi seiring dengan permintaan listrik yang tinggi. Pada 26 Agustus 1921 perusahaan ini mendapat konsesi di Banjarmasin yang kontraknya berlaku hingga 31 Desember 1960. Pada tahun 1937 pengelolaan listrik di Jawa Tengah, Jawa Timur

---

<sup>34</sup> Irwan Dinata dan Wahri Sunanda, "Implementasi Wireless Monitoring Energi Listrik Berbasis Dasar Web Database". *ISSN Journal*, Vol.4, No.1. halaman 83.

<sup>35</sup> Siti Nurhabibah Hutagalung dan Melda Panjaitan, "Pembelajaran Fisika Dasar Dan Elektronika Dasar (Arus Hambatan Dan Tegangan Listrik) Menggunakan Aplikasi Matlab Metode Simulink", *Jurnal Ilmu Alumni Fisika Universitas Negeri Medan*. Vol. 4 No.2 April 2018. Halaman 1.

dan Kalimantan diserahkan kepada ANIEM.

Listrik merupakan salah satu hajat hidup yang sangat vital. Baik bagi masyarakat umum, apalagi bagi kegiatan ekonomi yang mengandalkan tenaga listrik sebagai pendukung kelangsungan usaha atau penggerak utama bagi kegiatan produksinya. “Tenaga listrik ialah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, disebarkan, disalurkan, kepada pelanggan suatu perusahaan tenaga listrik tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat”. Daya listrik, yaitu kemampuan listrik untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan. Daya listrik untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan. Daya listrik ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh listrik untuk melakukan kegiatan dalam jangka waktu tertentu.<sup>36</sup>

Secara umum listrik dapat dibedakan menjadi dua jenis, diantaranya yaitu:

1. Listrik statis

Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik berjumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap (statis). Listrik ini timbul karena benda yang beraliran listrik saling bertautan tanpa adanya sumber daya listrik. Dengan kata lain, benda tersebut dapat menghasilkan proton dan elektron tanpa pembangkit listrik.<sup>37</sup> Contohnya seperti pada rambut dapat berdiri ketika diletakkan ke layar televisi yang baru saja dimatikan.

Listrik statis merupakan jenis listrik yang elektron didalam konduktornya diam atau tidak berpindah. Listrik statis dapat terjadi jika dua buah

---

<sup>36</sup> Santo, M. Fikri Bimo, “*Pengembangan Jobsheet Dasar Listrik dan Elektronika untuk Meningkatkan Hasil Praktik Siswa Kelas X SMK Negeri 2 Yogyakarta*”, Tesis, 2019, halaman 9, Bab 2, Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>37</sup> Vanya Karunia Mulia Putri, “*Listrik Statis dan Dinamis: Pengertian, Conoth, dan Perbedaannya*”, Kompas.com, diakses pada tanggal 27 Maret 2026 pukul 00.38

konduktor yang memiliki muatan yang berbeda saling digosok-gosokkan, maka akan membuat muatan listrik yang terdapat pada konduktor tersebut akan menjadi satu dan berkumpul pada permukaan konduktor yang saling digosok-gosokkan tadi. Jika kedua konduktor tersebut didekatkan maka akan terjadi gaya tarik menarik tetapi tidak terjadi perpindahan muatan elektron pada konduktor tersebut.<sup>38</sup>

## 2. Listrik dinamis

Listrik dinamis adalah muatan-muatan listrik yang mengalir atau bergerak sehingga listrik yang mengalir ini disebut juga dengan arus listrik.<sup>39</sup>

Contohnya seperti lampu akan menyala dan mati apabila saklar ditekan.

Biasanya hal ini dapat ditemukan dalam benda yang digunakan kegiatan sehari-hari

Listrik dinamis sangat berbeda dengan listrik statis, bila pada listrik statis tidak ada perpindahan elektron, tetapi pada listrik dinamis terjadi perpindahan elektron. Listrik dinamis merupakan gerakan atau perpindahan elektron antara atom satu dengan atom lainnya yang terdapat pada penghantar (konduktor).<sup>40</sup>

Dasar hukum tindak pidana pencurian aliran listrik diatur dalam pasal 362-367 KUHP, berikut sanksi yang diatur dalam KUHP:

- a. Pasal 362 KUHP mengatur tentang pencurian sengaja;
- b. Pasal 363 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan

---

<sup>38</sup> Joan Immanuel Hanna, “Macam-Macam Listrik: Pengertian Listrik dan Listrik Dinamis”, MEDIA INDONESIA.COM, diakses pada 27 Maret 2026 pukul 00.50

<sup>39</sup> Affah Rahmah, “Listrik Dinamis: Pengertian, Jenis, dan Contoh Dalam Kehidupan Sehari-hari”, detikEdu, diakses pada 27 Maret 2026 pukul 00.51

<sup>40</sup> Joan Immanuel Hanna, *Op.Cit.*

- menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata, atau bersekongkol dengan orang lain;
- c. Pasal 364 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan kematian, luka berat, atau luka-luka berat pada orang yang menjadi korban;
  - d. Pasal 365 KUHP mengatur tentang pencurian berencana;
  - e. Pasal 366 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pegawai swasta;
  - f. Pasal 367 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh prang yang secara teratur melibatkan diri dalam kegiatan pencurian;
  - g. Pasal 368 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dalam kelompok atau bersama-sama dengan paling sedikit tiga orang;
  - h. Pasal 369 KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan yang dapat menyebabkan matinya orang yang menjadi korban;
  - i. Pasal 370 KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat pada orang yang menjadi korban;<sup>41</sup>
  - j. Pasal 409 KUHP mengatur tentang pencurian tidak sengaja;

Secara umum, Pasal 362 KUHP berperan penting dalam mendefinisikan tindak pidana pencurian di Indonesia. Unsur “melawan hukum” merupakan aspek penting dari pasal ini dan penting juga untuk memahami makna dan implikasinya.

---

<sup>41</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “*Macam-Macam Pasal Pencurian Pada KUHP*”, diakses pada tanggal 27 Maret 2026 pukul 02.15

Dengan demikian, Pasal 362 dapat diartikan bahwa tindakan pengambilan aliran listrik atau yang disebut tindak pidana pencurian aliran listrik adalah tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut karena jika dilihat dari tindakan tersebut memenuhi unsur pencurian sebagaimana yang dijelaskan diatas.

Ada empat jenis “Pencurian/Penipuan” yang lazim di semua sistem jaringan listrik tegangan rendah. Luasnya pencurian akan bergantung pada berbagai faktor mulai dari budaya hingga bagaimana utilitas listrik dikelola;

- 1) Penipuan, penipuan adalah saat konsumen dengan sengaja mencoba menipu utilitas. Praktik tradisional yang umum adalah memanipulasi atau mengutak-atik meter secara fisik sehingga pembacaan penggunaan daya yang lebih mudah ditampilkan daripada kasus konsumsi yang sebenarnya.
- 2) Pencurian listrik,  
Pencurian listrik dapat dilakukan dengan cara memasang tali dari sumber listrik ke tempat yang membutuhkan, melewati meteran. Di Meksiko, ada sejumlah besar pelanggan ilegal, yang mencuri listrik dengan kabel yang dikenal sebagai *pequeño diablos* atau 'setan kecil'. Garis ilegal mudah dideteksi karena sering berada di atas tanah dan sangat terlihat. Namun, laporan tentang staf utilitas yang diserang dan membutuhkan keamanan polisi untuk melakukan pencabutan garis adalah hal biasa. Laporan yang diterbitkan mengatakan pencurian di Meksiko mengakibatkan kerugian tahunan sebanyak \$1,3 miliar pendapatan setiap tahun.
- 3) Ketidakberesan penagihan, hal ini dapat terjadi dari beberapa sumber.

Beberapa organisasi listrik mungkin tidak terlalu efektif dalam mengukur jumlah listrik yang digunakan dan secara tidak sengaja dapat memberikan angka yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang akurat. Penyimpangan yang tidak disengaja bahkan mungkin keluar dari waktu ke waktu. Namun, juga sangat mudah di beberapa sistem untuk mengatur tagihan yang jauh lebih rendah untuk diberikan daripada daya yang sebenarnya digunakan.

- 4) Tagihan yang belum dibayar. Beberapa orang dan organisasi tidak membayar hutang mereka untuk listrik. Konsumen perumahan atau bisnis mungkin telah meninggalkan kota atau perusahaan bangkrut. Beberapa sistem memiliki non-pembayar kronis — orang yang sangat kaya dan berkuasa secara politik yang tahu bahwa listrik mereka tidak akan diputus terlepas dari apakah mereka membayar atau tidak. Contoh dari hal ini dapat berupa bandara di tujuan wisata yang eksotis, yang berutang jutaan dolar kepada utilitas, namun karena sifat dan kebutuhan bisnis pariwisata dan dampaknya terhadap dampak ekonomi secara keseluruhan, kerugian ini jarang terlihat. Di sebagai pencurian.<sup>42</sup>

Pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata

---

<sup>42</sup> <https://www.smart-energy.com/industry-sectors/energy-grid-management/energy-theft-and-fraud-reduction/>, diakses pada tanggal 27 Maret 2026 pukul 04.09

“pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.<sup>4</sup> Pasal 362 KUH Pidana merumuskan pencurian sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut, dapat kita lihat bahwa unsur unsurnya sebagai berikut:

1) Mengambil barang;

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.<sup>43</sup>

2) Yang diambil harus sesuatu barang;

Unsur mengambil sudah terpenuhi Ketika yang diambil merupakan sesuatu barang tertentu. Barang yang diambil dapat merugikan harta/kekayaan bagi korban, dan barang yang diambil haruslah bernilai/berharga.

3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Kepunyaan orang lain berarti kepunyaan si pemilik barang, dan barang

---

<sup>43</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, halaman 15

tersebut diambil dari pemilik sesungguhnya dengan cara yang tidak dibenarkan secara hukum.

- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak);

Perbuatan pidana itu haruslah berdasarkan adanya keinginan si pelaku untuk memiliki barang yang diketahui kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum, yaitu dengan cara mencuri/mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Untuk selanjutnya dikuasai oleh pelaku pencurian.

Jadi kesimpulannya adalah pencurian dalam hal ini sebagai perbuatan seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum untuk dikuasai oleh pelaku. Undang-undang mendefinisikan pencurian listrik sebagai bagian perbuatan yang tidak jujur. Perbuatan dilakukan dengan cara mengganjal meteran listrik, merusak meteran listrik, menggunakan trafo sebagai pembalik arus, hal ini masuk kategori sebagai perbuatan pencurian terhadap tenaga listrik. Jika unsur-unsur telah terpenuhi sebagai perbuatan pidana, maka seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pencurian tenaga listrik sesuai ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan tentang ketenagalistrikan.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencurian tenaga listrik diatur pada Pasal 51 ayat (3) dan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pasal 51 Ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana

dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Dari bunyi pasal tersebut, dapat ditarik Kesimpulan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut yaitu perbuatan melawan hukum, dimana memuat sebagai berikut:

a. Unsur adanya tenaga listrik

Unsur Tenaga listrik yang dimaksud menurut Pasal (1) ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yaitu Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

b. Unsur bukan haknya

Unsur yang menyatakan bukan haknya artinya didapat dengan cara melawan hukum, bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dengan cara melawan hukum yang bukan menjadi haknya, maka akan dikenakan Pasal 51 ayat (3) yang menyatakan: “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”

c. Unsur melawan hukum

Tindak pidana pencurian tenaga Listrik merupakan perbuatan melawan hukum yang akan dikenakan pada Pasal 53 yang menyatakan: “Setiap orang

yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu; perbuatan hukum formil dan perbuatan hukum materil. Dalam kasus pencurian tenaga kelistrikan sudah memenuhi perbuatan hukum formil dan materil. Perbuatan melawan hukum secara formil telah memenuhi unsur dalam tindak pidana pencurian tenaga listrik karena adanya suatu perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Sedangkan perbuatan melawan hukum materil yang terpenuhi yaitu hukum tidak hanya memandang dalam sudut pandang undang-undang sebagai hukum tertulis, namun melihat juga dari berlakunya asas-asas hukum yang berlaku.

Jadi kesimpulan dari perbuatan hukum formil yaitu, terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formil merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenaran maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Ketika unsur-unsur dari hukum pidana tersebut telah terpenuhi maka seseorang dapat dijatuhi hukum pidana, khususnya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan.<sup>44</sup>

Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tenaga listrik dapat ditegakkan dengan melakukan upaya preventif maupun dengan upaya represif. upaya preventif dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya pencurian tenaga listrik oleh pelaku pencurian yang dilakukan oleh PT. PLN sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik. Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum bagi pelaku pencurian tenaga listrik dengan menerapkan pasal pidana yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yaitu pada Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 53.

---

<sup>44</sup> Denny William dkk, 2020, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tenaga Listrik di Kota Balikpapan, *Jurnal Lex Suprema*, halaman 228

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Modus Pemakaian Arus Listrik Secara Ilegal di Lokasi Pedagang Kaki Lima**

Hukum pidana terdiri dari instruksi atau larangan yang dikeluarkan negara yang membawa bahaya hukuman pidana; barang siapa yang melanggar semua peraturan tersebut dikenakan akibat hukum dan wajib untuk memberlakukan dan melaksanakan semua peraturan tersebut. Setelah menentukan konsepsi kita tentang perbuatan pidana dan kemudian menetapkan batas-batasnya, baik yang keluar sebagai pengecualian terhadap asas legalita, maupun yang ke dalam dengan tak memandang hal demikian sebagai perbuatan yang meskipun secara formal untuk rumusan suatu delik.<sup>45</sup>

Pengaturan hukum semacam itu menimbulkan reaksi sosial di masyarakat, dan reaksi sosial ini akan bermanifestasi sebagai isu dan ancaman kriminal yang semakin intensif. Pencurian merupakan salah satu contoh fenomena yang terjadi di masyarakat; Tindak pidana merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pencurian menurut undang-undang dan unsur-unsurnya diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan: Barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana dengan pidana pencurian dengan pidana penjara paling lama satu tahun. lima tahun penjara atau denda paling lama lima tahun. Saat ini akibat kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, tidak hanya barang mati

---

<sup>45</sup> Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, halaman 34

atau benda padat yang sering menjadi sasaran pencurian, tetapi arus listrik juga bisa menjadi objek. pencurian. Banyak orang melakukan penipuan dengan mencuri arus listrik untuk mendapatkan listrik dengan harga murah atau bahkan gratis; ini sama dengan pencurian terhadap negara. Listrik telah menjadi bagian integral dari keberadaan manusia dan merupakan salah satu sumber energi utama. Listrik adalah jenis energi sekunder yang dibuat, ditransfer, dan didistribusikan untuk berbagai aplikasi, tidak termasuk listrik yang digunakan untuk komunikasi, elektronik, dan sinyal.

Sejarah pelanggan yang melakukan tindak pidana pencurian listrik tidak terbatas pada situasi ekonomi atau pendapatan rendah. Dalam ketentuan ini juga terdapat pelaku yang berasal dari kalangan berpenghasilan tinggi yang melakukan pencurian listrik karena tidak mau membayar lebih dari yang seharusnya padahal konsumsi listriknya melebihi batas daya yang telah ditentukan atau disepakati. Kepolisian Republik Indonesia dapat memeriksa penanganan tindak pidana ini. Selain Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.

Berdasarkan klasifikasi terhadap berbagai bentuk tindakan pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian aliran listrik, dapat diidentifikasi dan dibedakan beberapa jenis perbuatan atau tindakan hukum tertentu, yang masing-masing memiliki karakteristik, pola pelaksanaan, serta konsekuensi hukum yang berbeda-beda, yakni sebagai berikut.

a) Tindakan P I (Satu)

Tindakan P I (Satu) merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara memperbesar atau memanipulasi batasan pengaman arus listrik, antara lain melalui perubahan spesifikasi pada MCB (*Mini Circuit Breaker*) yang terpasang pada alat ukur listrik (meter), maupun melalui penggantian atau modifikasi pada *NH Fuse* (sekring). Akibat dari tindakan tersebut, pelaku dapat menggunakan daya listrik melebihi kapasitas atau batas daya yang secara resmi telah ditetapkan dan disepakati, sehingga menimbulkan kerugian bagi penyedia tenaga listrik, khususnya dalam bentuk kerugian pada komponen biaya beban (bea beban) listrik yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>46</sup>

b) Tindakan P II (Dua)

Tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk memengaruhi kinerja dan fungsi alat ukur kWh (*Kilo Watt Hour*), yang pada dasarnya berfungsi sebagai satuan pengukuran resmi terhadap pemakaian energi listrik oleh konsumen. Perbuatan ini dilakukan dengan cara melakukan penyambungan langsung aliran listrik dari sambungan atas trafo, yang kemudian diarahkan atau dihubungkan secara tidak sah ke terminal kWh meter, baik pada sisi masuk maupun sisi keluar yang terhubung langsung dengan beban konsumen. Akibat dari tindakan tersebut, mekanisme kerja kWh meter menjadi terganggu, termasuk putaran kWh meter serta fungsi komponen internal dan peralatan pendukung yang

---

<sup>46</sup> Pedir PT PLN (PERSERO) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

terdapat di dalam kWh meter, sehingga pemakaian energi listrik yang sebenarnya digunakan oleh konsumen tidak tercatat secara akurat, bahkan sebagian atau seluruh konsumsi listrik tidak dapat terukur sama sekali.<sup>47</sup>

c) Tindakan P III (Tiga)

Tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk memperbesar atau memanipulasi batas pengaman daya listrik, antara lain melalui perubahan atau pengaturan ulang pada MCB (*Mini Circuit Breaker*) yang terpasang pada meter listrik, maupun melalui modifikasi pada *NH Fuse* (sekering) sebagai alat pembatas arus. Selain itu, tindakan ini juga ditujukan untuk memengaruhi kinerja dan fungsi kWh meter dengan cara melakukan penyambungan langsung aliran listrik dari sambungan atas (trafo) yang kemudian dihubungkan secara tidak sah ke terminal kWh meter, baik pada sisi masuk maupun sisi keluar yang terhubung langsung dengan beban konsumen. Dengan demikian, bentuk kegiatan pengambilan tenaga listrik tersebut merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat kumulatif, yang menggabungkan tindakan PI dan tindakan PII secara bersamaan, sehingga menimbulkan dampak kerugian yang lebih besar bagi penyedia tenaga listrik serta mengakibatkan pemakaian energi listrik tidak tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>48</sup>

d) Tindakan P IV (Empat)

Tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang bukan merupakan pelanggan resmi PLN, namun menggunakan atau

---

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> *Ibid*

memanfaatkan tenaga listrik seolah-olah memiliki hak atas pemakaian tenaga listrik tersebut. Perbuatan ini ditandai dengan adanya indikasi atau tanda-tanda seakan-akan pelaku memiliki dasar hak, izin, atau hubungan hukum tertentu dalam menggunakan tenaga listrik, padahal secara hukum yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pelanggan dan tidak memiliki perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN.

Jenis-jenis tindak pidana di bidang ketenagalistrikan pada dasarnya dapat terjadi sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian, baik oleh subjek hukum perorangan (individu) maupun oleh badan hukum atau korporasi. Perbuatan-perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan serta menimbulkan kerugian bagi penyedia tenaga listrik, negara, maupun masyarakat, yang antara lain dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a) Melakukan kegiatan usaha di bidang penyediaan tenaga listrik yang ditujukan untuk kepentingan umum atau pelayanan masyarakat luas, tanpa terlebih dahulu memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik yang sah dan dikeluarkan oleh instansi berwenang, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan yang berlaku;
- b) Melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang ditujukan bagi kepentingan umum atau pelayanan masyarakat luas, tanpa memiliki izin

---

<sup>49</sup> Febriyanto Samuel Pangkey, 2013, "Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Ketenagalistrikan", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 3, halaman 154

operasi yang sah dan berlaku, yang seharusnya diperoleh terlebih dahulu dari instansi atau pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;<sup>50</sup>

- c) Menjual, menyalurkan, atau memindahtangankan kelebihan tenaga listrik yang dimiliki atau dihasilkan, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan umum atau pelayanan masyarakat, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan atau izin resmi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berwenang, sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
- d) Tidak memenuhi atau mengabaikan standar dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdampak langsung terhadap terganggunya atau tidak terjaminnya kelangsungan penyediaan tenaga listrik, dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya gangguan atau terputusnya aliran listrik, yang menimbulkan kerugian, ketidaknyamanan, serta dampak negatif bagi masyarakat sebagai pengguna tenaga listrik;
- e) Tidak memenuhi, mengabaikan, atau melanggar ketentuan serta standar keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan terjadinya kecelakaan akibat tenaga listrik, sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang atau kematian akibat

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 154

paparan energi listrik;

- f) Menggunakan, memanfaatkan, atau menguasai tenaga listrik yang bukan merupakan haknya, tanpa dasar hukum, izin, atau perjanjian yang sah, yang dilakukan secara sengaja dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penggunaan tenaga listrik secara melawan hukum;
- g) Melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang dalam pelaksanaannya tidak memenuhi, mengabaikan, atau melanggar kewajiban hukum terhadap pihak-pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman, termasuk kewajiban pemberian ganti kerugian, kompensasi, atau bentuk pemenuhan hak lainnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h) Melakukan kegiatan usaha di bidang jasa penunjang tenaga listrik, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, maupun pengawasan instalasi ketenagalistrikan, tanpa terlebih dahulu memiliki izin usaha atau perizinan resmi yang sah dari instansi yang berwenang, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan yang berlaku;<sup>51</sup>
- i) Mengoperasikan, menjalankan, atau menggunakan instalasi tenaga listrik tanpa terlebih dahulu memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang menyatakan bahwa instalasi tersebut telah memenuhi persyaratan teknis,

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 154

standar keselamatan, dan ketentuan ketenagalistrikan yang berlaku, sehingga perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan risiko keselamatan serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; dan

- j) Memproduksi, mengedarkan, mendistribusikan, atau memperjualbelikan peralatan serta sarana pemanfaatan tenaga listrik, baik yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga, usaha, maupun kepentingan umum, yang tidak memenuhi, tidak sesuai, atau tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga perbuatan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan ketenagalistrikan, merugikan konsumen, serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;<sup>52</sup>

Lokasi pedagang kaki lima rawan terjadi pemakaian arus listrik ilegal yang disebabkan karena tidak adanya fasilitas listrik untuk pelaku usaha pedagang kaki lima dikarenakan usaha pedagang kaki lima tersebut tidak menetap atau tempatnya bisa berpindah kapan saja, jadi tidak bisa di fasilitasi kecuali mengajukan permohonan untuk memasang arus listrik secara remis kepada pihak PLN.<sup>53</sup>

Terkait dengan praktik penggunaan arus listrik ilegal oleh para pedagang kaki lima di kawasan pedagang kaki lima masih sering terjadi meskipun sudah ada aturan dan sanksi yang mengaturnya, karena hampir semua pedagang kaki lima yang menggunakan arus listrik ilegal atau tidak resmi, khususnya pedagang kaki

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 154

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

lima kurang nya biaya untuk membayar biaya listriknya. Oleh sebab itu pencurian arus listrik ilegal tetap ada, alasan lainnya ialah seperti kemiskinan atau kesenjangan antara pendapatan dan beban operasional memaksa pedagang kaki lima mengambil jalan pintas yang berbahaya demi tetap berjalannya usaha mereka.<sup>54</sup>

Pihak PLN mengetahui adanya pencurian arus listrik ilegal di kawasan pedagang kaki lima tersebut dikarenakan adanya laporan dari masyarakat sekitar, kemudian adanya laporan melalui media ataupun berita baik itu melalui internet maupun televisi, dan melalui hasil laporan pihak petugas PLN, dan yang terakhir melalui analisa system dari pihak PLN.<sup>55</sup>

Adapun intensitas serta berbagai modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana pencurian arus listrik secara ilegal, khususnya yang terjadi di lokasi pedagang kaki lima, dapat diidentifikasi melalui pola-pola perbuatan tertentu yang dilakukan secara berulang maupun insidental, yang menunjukkan tingkat pelanggaran hukum yang bervariasi, dan dapat diuraikan serta diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>56</sup>

#### 1. Merusak Meteran Listrik MCB

Pelanggan pada awalnya tetap menyediakan atau menggunakan mode instalasi listrik sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan teknis dan kapasitas daya yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari tindakan tersebut

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

adalah untuk menekan atau menggunakan arus listrik yang lebih kecil, namun tetap mempertahankan tingkat aliran dan pemanfaatan tenaga listrik yang sama seperti sebelumnya. Dalam praktiknya, *Miniature Circuit Breaker* (MCB) pada meter listrik dengan sengaja diganti, dimodifikasi, atau diubah spesifikasinya oleh pelanggan, sehingga pelanggan dapat memperoleh kapasitas atau daya listrik yang lebih tinggi, namun biaya pemakaian yang dibayarkan tetap sama seperti sebelum dilakukan perubahan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidaksesuaian antara pemakaian tenaga listrik yang sebenarnya dengan biaya yang seharusnya dibayarkan.<sup>57</sup>

## 2. Mengakali kWh Meter

Kemungkinan terjadinya pencurian arus listrik jenis kedua ini relatif cukup sering dilakukan oleh sebagian masyarakat, baik secara sadar maupun dengan maksud tertentu untuk mengurangi beban biaya listrik. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara menurunkan atau memasang kabel jumper yang menghubungkan antara terminal 1 dan terminal 3 pada instalasi kWh meter, yang kemudian digunakan untuk mengelabui, memanipulasi, atau merekayasa sistem kerja kWh meter (meteran listrik). Akibat dari perbuatan tersebut, proses pencatatan pemakaian tenaga listrik menjadi tidak akurat, sehingga angka konsumsi arus listrik yang tercatat pada kWh meter terbaca lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan arus listrik yang

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

sebenarnya.<sup>58</sup>

### 3. Mengombinasikan Mode Pertama dan Mode Kedua

Untuk memenuhi kebutuhan pemakaian tenaga listriknya, konsumen secara sengaja melakukan berbagai bentuk manipulasi terhadap instalasi listrik serta mengelabui atau merekayasa sistem kerja meteran listrik (kWh meter). Penggabungan antara mode pertama dan mode kedua ini dilakukan secara bersamaan, sehingga pemakaian daya listrik yang sesungguhnya tidak tercatat secara akurat. Metode pencurian tenaga listrik dengan cara kombinasi tersebut dalam praktiknya merupakan modus yang paling umum, sering dijumpai, dan banyak digunakan oleh pelaku, karena dianggap mampu memberikan keuntungan maksimal dengan risiko terdeteksi yang relatif lebih kecil.<sup>59</sup>

### 4. Terhubung Langsung dengan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Cara ini tergolong cukup sering digunakan oleh pelanggan tertentu, khususnya pedagang kaki lima serta masyarakat yang sedang menyelenggarakan kegiatan atau memiliki hajat tertentu. Metode yang digunakan pun beragam, salah satunya adalah dengan mencabut atau menarik secara langsung aliran listrik yang bersumber dari Penerangan Jalan Umum (PJU), kemudian menyambungkannya secara tidak sah ke instalasi atau peralatan listrik yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaannya, pengambilan tenaga listrik tersebut dilakukan tanpa memperhatikan aspek teknis dan

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

keselamatan, termasuk tanpa mempertimbangkan batas kapasitas maksimal daya listrik yang tersedia, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan jaringan, risiko keselamatan, serta kerugian bagi penyedia tenaga listrik dan masyarakat umum.<sup>60</sup>

Biasanya para pelaku usaha yang berjualan sebagai pedagang kaki lima memperoleh sumber listrik secara ilegal dengan berbagai cara yang tidak sah. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan menyambungkan kabel tambahan secara langsung ke kabel resmi milik PLN. Kabel yang digunakan sebagai sambungan tersebut umumnya berada sebelum aliran listrik masuk ke meteran rumah warga atau meteran ruko di sekitar lokasi usaha mereka. Dengan demikian, penggunaan listrik tersebut tidak tercatat dalam sistem pencatatan resmi. Selain itu, sebagian pedagang juga memanfaatkan kabel dari lampu penerangan jalan umum. Kabel tersebut kemudian dimodifikasi atau dimanipulasi sedemikian rupa agar aliran listrik dapat disalurkan untuk mendukung kegiatan usaha pedagang kaki lima.<sup>61</sup>

Alat-alat yang biasanya digunakan oleh para pedagang kaki lima untuk melakukan penyambungan listrik secara ilegal di lokasi usaha mereka cukup beragam dan umumnya merupakan peralatan sederhana yang mudah diperoleh. Peralatan tersebut antara lain berupa tang kawat atau tang kabel yang digunakan untuk memotong maupun mengupas bagian luar kabel listrik agar mudah disambungkan. Selain itu, mereka juga sering menggunakan lakban atau isolasi

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

listrik sebagai alat untuk menutup serta merekatkan sambungan kabel agar terlihat rapi dan tidak mudah terlepas. Kabel yang dipakai umumnya merupakan kabel abal-abal yang tidak memenuhi standar SNI (Standar Nasional Indonesia), sehingga kualitas dan tingkat keamanannya sangat diragukan. Selain peralatan tersebut, kawat juga sering dimanfaatkan sebagai alat bantu tambahan.<sup>62</sup>

Para pedagang kaki lima yang memanfaatkan arus listrik secara ilegal umumnya tidak menggunakan listrik tersebut sepanjang waktu selama dua puluh empat jam penuh. Penggunaan listrik biasanya hanya dilakukan pada jam-jam tertentu yang dianggap paling mendukung kegiatan usaha mereka. Hal ini dilakukan agar pemakaian listrik tidak terlalu mencolok serta untuk menghindari kecurigaan dari pihak berwenang maupun masyarakat sekitar. Biasanya para pedagang mulai menggunakan arus listrik ilegal tersebut pada malam hari ketika aktivitas pengawasan relatif lebih rendah. Waktu yang paling sering digunakan berada pada kisaran pukul 19.00 WIB, saat aktivitas perdagangan mulai ramai, hingga sekitar pukul 04.00 WIB dini hari ketika kegiatan usaha mereka berangsur-angsur selesai dan para pedagang mulai menutup lapak dagangannya.<sup>63</sup>

## **B. Kendala yang di Hadapi Pembangkit Listrik Negara Unit Pelayanan Medan Baru Dalam Menanggulangi Pemakai Arus Listrik Ilegal**

Kejahatan tidak terlahir dengan sendirinya. Bisa dikatakan, kejahatan merupakan “penyimpangan tingkah-laku” oleh individu masyarakat terhadap aturan yang disepakati. Tingkah perilaku atau pola aturan individu terpengaruh

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

oleh beberapa hal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Arif Gosita, adanya unsur-unsur yang mempengaruhi, antara lain;

1. Kepentingan atau interest yang menjadi motivasi dalam bersikap dan bertindak.
2. Lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, madrasah, rumah tempat ibadah, lembaga pemerintah dan sebagainya.
3. Nilai-nilai sosial.
4. Norma-norma.
5. Status.
6. Peran.<sup>64</sup>

Semua unsur dalam posisi saling terkait, mana faktor yang dominan yang mempengaruhi tingkah lakunya. Tingkah laku individu terpengaruh oleh unsur-unsur di atas baik dalam aspek interaksi bernegara atau bermasyarakat. Tetapi, tingkah laku tersebut juga akan mempengaruhi unsur yang ada sehingga melahirkan unsur struktural yang baru serta merubah atau menghapus konsepsi struktural yang lama. Hal ini akan terus berlanjut sehingga satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya. Dalam sebuah rumus dapat diasumsikan bahwa  $K/P = i + L$  (kejahatan = individu + lingkungan). Kejahatan lahir sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungan. Dan salah satu bentuk kejahatan yang sering ditemukan ialah kejahatan terkait ekonomi, salah satunya tindak pidana pencurian.<sup>65</sup>

Pencurian berkembang berdampingan dengan kebutuhan ekonomi

---

<sup>64</sup> Imron Rosyadi, dkk. 2020. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (sebuah pendekatan viktimologi)*. Jawa Timur: Duta Creative, halaman 1

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 2

masyarakat dan terkait dengan berbagai permasalahan sosial yang ada. Masyarakat mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena itu semua segi pergaulan hidup manusia dikaitkan dengan berfungsinya hukum. Maka masalah kepatuhan warga-warga masyarakat pada hukum merupakan titik sentralnya, hal ini bukan lah berarti bahwa hukum harus selalu di patuhi karena kadang-kadang hukum pun memberikan dispensasi bagi terjadinya penyimpangan-penyimpangan sepanjang hal itu bukan merupakan delik. Masalah utamanya adalah, bagaimana mengusahakan agar warga-warga masyarakat secara maksimal mematuhi hukum, tanpa menerapkan paksaan atau kekerasan.<sup>66</sup>

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang harus diusahakan adalah peraturan-peraturan (tertulis) yang baik, kewibawaan petugas dan fasilitas pendukung yang cukup. Pada umumnya manusia akan patuh pada hukum dan penegaknya atas dasar imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati, baik secara terpisah maupun secara akumulatif. Tampaknya dalam hal ini yang memegang peranan penting adalah pihak-pihak yang oleh masyarakat mempunyai kewibawaan (*influential*). Adapun faktor-faktor lain yang cukup relevan adalah :

1. Warga-warga masyarakat mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajibannya.
2. Kepentingan-kepentingan warga-warga masyarakat di lindungi oleh hukum.
3. Adanya kepastian dan kesamarataan terhadap sumber-sumber yang memberikan keadilan.<sup>67</sup>

Hukum menjadi sarana yang dipergunakan dalam mengatasi permasalahan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman 4

<sup>67</sup> Soerjano Soekanto. 2019. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung:Alumni, halaman 52

terutama dalam pencurian arus listrik. Dengan adanya penanggulangan dari pihak PLN maka tentu ada pula kendala yang dirasakan Pihak PLN pada saat melaksanakan penertiban. Ada beberapa PLN di Sumatera Utara juga mengalami kendala yang sama, contohnya PT. PLN Rayon Aek Kanopan yang mengalami kendala dalam menanggulangi pencurian arus listrik ilegal yaitu:

1. Sumber daya yang terlibat

- a. Sumber daya yang dilibatkan yaitu sumber daya manusia dan sumber daya teknologi sebagai alat untuk Implementasai P2TL PT.PLN Rayon Aek Kanopan belum baik dan efektif. Sumber daya manusia yaitu petugas yang dilibatkan tidak sebanding dengan luas wilayah yang dilakukan penertiban.
- b. Sumber daya teknologi (alat) disini yaitu petugas dalam mengimplementasikan P2TL harus dilengkapi dengan teknologi atau alat yang berguna untuk mengetahui kecurangan tidak bisa dengan hanya melihat. Untuk pemeriksaan P2TL di Rayon Aek Kanopan hanya terbatas di pelanggan 1 phase daya kecil, alat yang tersedia dan digunakan saat pemeriksaan daya yaitu:
  - 1) Peralatan Kerja : Tool set, kalkulator, pembesar, senter, *stopwatch*, alat komunikasi, analisa energi, tang Kw, tangga, kamera foto, video kamera, kaca pengintai, tang segel dan *acsessoris* nya, *multitester*.
  - 2) Perlengkapan K3: Helm, sarung tangan 20Kv, kaca mata, sabuk pengaman sepatu/boot 20Kv, telescopic hot line stik.

Keterbatasan alat pada saat melakukan pengecekan daya besar di PLN Rayon Aek Kanopan menjadi kendala bagi petugas, sehingga hanya tim dari UP3 Rantau Prapat yang langsung turun untuk pemeriksaan daya besar, alat tersebut adalah *multitester* 3 phase.

## 2. Kekuasaan

Kepentingan aktor-aktor yang terlibat kekuasaan atau kepentingan yang dimaksud sebagai media masyarakat untuk melakukan kecurangan dengan bantuan oknum dari PT PLN apapun jenis kecurangannya. Tindakan tersebut mungkin saja terjadi, dikarenakan masyarakat yang menggunakan tenaga listrik tidak akan tahu bagaimana proses mencurangi pemakaian tenaga listrik tanpa adanya oknum yang terlibat untuk kepentingan pribadi.

## 3. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap

Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh dengan aturan-aturan dari PT. PLN agar tidak melakukan tindak kecurangan terhadap pemakaian tenaga listrik. Selain itu terdapat faktor eksternal dan faktor internal yang menjadi kendala pada saat pemeriksaan yaitu:

### a. Faktor Internal

- Kurangnya petugas
- Kurangnya kejujuran antara petugas

### b. Faktor Eksternal

Kurangnya peran masyarakat penegakan hukum berasal dari masyarakat, yang bertujuan untuk mengetahui dimana isu maupun kabar titik-titik rumah yang melakukan pencurian aliran listrik. Oleh

karena itu, dipandang dari sudut tertentu masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor masyarakat terdiri dari Kurangnya kesadaran dampak dari pencurian arus listrik, Kurangnya peran serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sanksi pidana yang diberlakukan. Sudah banyak peraturan-peraturan yang mengatur tentang hukuman terkait penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik ini, yang menjadi masalah utama ketidaktahuan masyarakat dan ketidakpedulian masyarakat terkait hukum-hukum ini yang membuat masih tingginya tingkat penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik di daerah kerja ULP Aek Kanopan ini, untuk kendala lebih kepedulian dan kesadaran masyarakat terkait hukum-hukum yang berlaku jika melakukan penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik, apabila kesadaran masyarakat sudah meningkat maka pasti akan selaras dengan penurunan kasus penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik di daerah kerja ULP Aek Kanopan.

Tingkat kepatuhan yaitu sikap dan tanggapan masyarakat terhadap tindakan apa yang dilakukan untuk keberlangsungan Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Faktor yang menjadi kendala tim P2TL dalam melakukan penanggulangan pencurian yaitu berhubungan dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di PLN Unit Pelayanan Medan Baru yaitu Pada kenyataannya, salah satu kendala utama yang kerap dihadapi oleh pihak PLN Unit Pelayanan Medan Baru adalah adanya penolakan dari sebagian masyarakat ataupun pelaku

usaha pedagang kaki lima ketika dilakukan penertiban terhadap pelanggaran penggunaan arus listrik ilegal. Penolakan tersebut sering kali muncul dalam bentuk keberatan, protes, hingga tindakan perlawanan secara langsung dari masyarakat setempat maupun dari para pemilik usaha, terutama pedagang kaki lima yang memanfaatkan aliran listrik secara tidak resmi. Namun dalam situasi apapun pihak PLN harus tetap menegakkan aturan agar tidak ada lagi yang melakukan pelanggaran, meskipun tetap ada perlawanan atau penolakan dari masyarakat ataupun pelaku usaha pedagang kaki lima.<sup>68</sup>

Terkait dengan pengawasan dan penertiban, pihak PLN mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan dan penertiban untuk pencurian arus listrik secara ilegal, khususnya di bagi pedagang kaki lima di kawasan Unit Pelayanan Medan Baru.<sup>69</sup>

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan dan ketentuan penggunaan tenaga listrik juga menjadi faktor penghambat dalam proses penegakan ketertiban. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan hal yang wajar atau sudah menjadi kebiasaan, sehingga ketika dilakukan penertiban, muncul reaksi penolakan dan perlawanan. Kondisi ini tentu menyulitkan pihak PLN dalam menjalankan tugasnya secara optimal di lapangan.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

### **C. Penerapan Ketentuan Sanksi Bagi Pemakai Arus Listrik Secara Ilegal di Lokasi Pedagang Kaki Lima**

Kejahatan termasuk pada delik pencurian yaitu: barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud hendak memilikinya dengan melawan hukum, dihukum karena bersalah tentang pencurian dan seterusnya. D.Schaffmeister, N.Keijer dan E.PH. Sutorius menyatakan perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur yaitu:

1. Bersifat melawan hukum, suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis.
2. Dapat dicela , suatu perbuatan yang memenuhi unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana juga tidak dapat dicela pelakunya.

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem*. Menghadapi masalah ini telah banyak dilakukan upaya untuk menanggulangnya.<sup>71</sup>

Kasus pencurian arus listrik tersebut dikarenakan beberapa faktor termasuk ekonomi si pelaku itu sendiri, dan juga ada sikap dan sifat sebagian warga yang ingin mendapat keuntungan dari perbuatannya tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting sebagai narasumber menjelaskan bahwa bahwa faktor penyebab terjadi pencurian arus listrik oleh masyarakat yaitu:

---

<sup>71</sup> Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana, halaman 1

a. Faktor Ekonomi

Masyarakat tersebut merasa tidak mampu membayar tagihan listrik dikarenakan masih banyak kalangan yang ekonominya menengah kebawah, sehingga menyebabkan masyarakat tersebut melakukan pencurian arus listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik dirumahnya. Masyarakat menginginkan pemakaian tenaga listrik secara maksimal namun pembayaran atau pengeluaran minimal inilah yang diinginkan masyarakat sehingga memicu masyarakat melakukan pencurian arus listrik tersebut.<sup>72</sup>

Hal ini sesuai dengan teori faktor ekonomi yang memandang “bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi”, seseorang melakukan pencurian tersebut karena terlilit persoalan ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. Dengan demikian maka hukum pidana bukanlah merupakan suatu silogisme dari pencegahan akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya kejahatan.<sup>73</sup>

b. Faktor Lingkungan

Pencurian arus listrik kebanyakan dilakukan oleh masyarakat yang ekonominya menengah kebawah tetapi juga tidak menutup kemungkinan masyarakat menengah keatas juga melakukannya. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya arus listrik di kehidupan sehingga salah untuk mengalokasikan biaya untuk pemakaian arus listrik sehingga pemakaian pelanggan tersebut kerap dianggap mahal dan menimbulkan keinginan untuk melakukan penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik di persil pelanggan.

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

<sup>73</sup> Alwan Hadiano dan Yasmirah Mandasari Saragih. 2021. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Medan: Cattleya Darmaya Fortuna, halaman 121

Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Jika seseorang hidup didalam lingkungan yang buruk kemungkinan besar juga seseorang tersebut akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari suatu peraturan.

c. Faktor Pendidikan

Hubungan antara pelaku kejahatan pencurian arus listrik dengan faktor pendidikan, adalah karena apabila masyarakat kurang mendapat pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka masyarakat tidak tahu perbuatannya tersebut salah, dan berdampak kerugian pada negara dan orang lain (korban), serta timbulnya ketidakadilan dalam pemakaian arus listrik.

Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai satu keinginan.

d. Faktor kurangnya pengawasan

Kurangnya pengawasan oleh pihak PLN dalam hal ini sebagai pihak distributor dan sekaligus pengawas maka masyarakat dengan mudah melakukan kejahatan pencurian aliran listrik yang mengakibatkan kerugian dari pihak PLN sendiri. Kerja sama antara petugas PLN dan pihak kepolisian kurang efektif dalam

mengawasi masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat melakukan kejahatan pencurian aliran listrik.

Pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu:

1. Lewat jalur *penal* (hukum pidana)

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang berbuat kejahatan. Upaya *represif* merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya *represif* dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting, penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik di luar pengadilan yang sering terjadi. Penyelesaian diluar pengadilan yang dilakukan oleh pihak PLN dan pelaku yang melakukan pencurian listrik. Prosedur penyelesaian tindak pidana pencurian arus

---

<sup>74</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: CV Pustaka Prima, halaman 250-251

listrik di luar pengadilan.<sup>75</sup>

- a. Melakukan penertiban melalui tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), dimana lebih fokus pada upaya untuk menghindari konflik dengan masyarakat dan berupaya memperoleh ganti kerugian guna membiayai produksi.
- b. Petugas P2TL yang datang ke lokasi terjadinya pelanggaran atau pengguna arus listrik secara ilegal (pencuri) bersama Aparat Kepolisian sebagai penyidik.
- c. Melakukan pemutusan sambungan listrik sementara dan menyerahkan surat panggilan ke kantor PLN.
- d. Pelaku datang ke kantor PLN dan menerima surat tagihan atau denda (tagihan juga dapat dicicil) dan apabila pelaku melakukan pembayaran denda atau tagihan dengan cicilan maka pelaku akan menerima surat tagihan susulan.
- e. Membayar biaya P2TL lainnya.
- f. Apabila pelaku melaksanakan kewajibannya membayar tagihan maka arus listrik akan disambungkan kembali. Dan pihak PLN akan mengembalikan Meteran.<sup>76</sup>

Konstruksi norma yang demikian dapat dijumpai dalam pasal 63 ayat (2) KUHP, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

digunakan. Ketentuan ini secara teoretis pragmatis mengandung asas *lex specialis derogat legi generalis*. Artinya, undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum. Dalam konteks hukum pidana, jika sebuah perbuatan diatur dalam undang-undang pidana umum dan khusus sekaligus, maka undang-undang khususlah yang digunakan.<sup>77</sup> Jika dalam kejahatan pencurian listrik sanksi digunakan adalah berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi “setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta)”, maka pelaku akan merasakan efek jera, terlebih lagi dengan adanya penindakan tersebut maka masyarakat juga akan takut untuk melakukan pencurian listrik.

Berdasarkan Penjabaran di atas, Sanksi Peraturan Direksi Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga listrik (P2TL) berbeda dengan sanksi yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (3) Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. PLN Unit Pelayanan Medan Baru membebaskan sanksi kepada pelaku yaitu berupa keharusan membayar denda sesuai penghitungan pemakaian illegal dan juga mengenyampingkan amanat yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (3) Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.<sup>78</sup>

Pencurian listrik akan selalu berdampak bagi pengguna, pemakai listrik, dan negara, dari semua keterangan di atas pencurian listrik disebabkan oleh beberapa

---

<sup>77</sup> Hariman Satria. 2022. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: Rajawali Pers, halaman 18

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

faktor yaitu faktor ekonomi, lingkungan, pemasangan listrik dan penyelesaian di luar pengadilan, akibat dari penyelesaian tindak pidana pencurian listrik di luar pengadilan akan berdampak bagi masyarakat dan negara, baik berdampak buruk (*negatif*) maupun baik (*positif*), namun kebanyakan dampak dari pencurian listrik adalah dampak buruk (*negatif*), walaupun penyelesaian di luar pengadilan tersebut juga berdampak positif, adapun dampak positif dari penyelesaian tindak pidana pencurian listrik di luar pengadilan yaitu:<sup>79</sup>

- a. Penyelesaian perkara cepat dan singkat.
- b. Tidak adanya konflik antara pihak PLN dengan pelaku usaha atau pelaku pencurian listrik.
- c. Pihak PLN hanya datang ke lokasi melalui Tim P2TL dan pemeriksaan hanya satu hari saja.

Sedangkan dampak negatif dari penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik di luar pengadilan yaitu:<sup>80</sup>

- a. Tidak adanya efek jera terhadap pelaku pencurian listrik.
- b. Kasus pencurian listrik semakin meningkat
- c. Mengakibatkan kerugian besar bagi negara.
- d. Pembayaran denda yang dapat dilakukan dengan dicicil akan mengakibatkan masyarakat merasa tidak terbebaskan dan tidak merasa takut untuk mengulangi perbuatan tersebut.
- e. Hapusnya kasus tindak pidana pencurian listrik akibat penyelesaian yang

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

dilakukan di luar pengadilan.

- f. Denda dan aturan hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang Ketenagalistrikan.
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang dikesampingkan dengan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor: 088 Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

## 2. Lewat jalur *non penal*

Sarana *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam hal memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya. Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila paya *preventif* diutamakan karena upaya *preventif* dapat dilakukan oleh siapapun tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.<sup>81</sup>

Terdapat beberapa faktor terjadinya pencurian arus listrik di Medan Baru maka itu perlu diadakannya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak PLN. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur "*penal*" (hukum pidana), dan lewat jalur "*non-penal*" (di luar

---

<sup>81</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal *Op.,Cit*, halaman 256.

hukumpidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Diperlukan peranan masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian arus listrik, terutama pihak PLN dalam mengambil langkah-langkah sangat diharapkan guna mengurangi kejahatan pencurian arus listrik di Medan Baru. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PLN, pihak PLN merasa kecewa apabila ada pelanggan PLN yang melakukan penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik dikarenakan selain merugikan diri sendiri (dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan alat elektronik) juga merugikan Negara terkait energi yang tidak terjual. Upaya yang dilakukan oleh pihak PLN dalam menanggulangi pencurian arus listrik oleh masyarakat yaitu:<sup>82</sup>

- a. Upaya *Preventif* (Upaya Pencegahan)
- b. Upaya *Represif* (Upaya Penindakan)

Adapun bentuk bentuk upaya tersebut yaitu :

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

### 1) Upaya *Preventif* (Upaya Pencegahan)

Upaya preventif yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Selain itu dalam upaya *preventif* yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.<sup>83</sup>

Umumnya strategi preventif terdiri atas tiga kategori yang mendasarkan diri pada *public health* model, yaitu:<sup>84</sup>

#### a. Pencegahan primer (*primary prevention*).

Pencegahan primer adalah strategi yang dilakukan melalui kebijakan sosial, ekonomi, dan kebijakan sosial yang lain yang diorientasikan untuk mengurangi situasi kriminogenik dan akar kejahatan, seperti kebijakan di bidang pendidikan, perumahan, lapangan kerja, rekreasi, dan sebagainya. Sasaran utama dari model kebijakan ini adalah masyarakat luas.

#### b. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*).

Pencegahan sekunder dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa dapat disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Sasarannya ditujukan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar.

---

<sup>83</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 257

<sup>84</sup> *Ibid.*, halaman 260

c. Pencegahan Tersier (*tertier prevention*).

Pencegahan tersier terutama diarahkan kepada residivis (oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utama adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.

Hasil wawancara dengan Bapak Ali Azmar Ginting, pada tanggal 12 Februari 2026, Pukul 10.23, di PLN Medan Baru. Untuk memperlancar upaya ini, maka dibutuhkan kerja sama dengan pihak PLN dan masyarakat. Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak PLN dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian arus listrik yaitu:<sup>85</sup>

a. Melaksanakan metode sosialisasi (pencegahan primer).

Upaya preventif biasa dilakukan berbarengan dengan sosialisasi bahaya listrik dan k3 umum serta program-program unggulan PLN seperti PLN Mobile, Promo Tambah Daya dll, dilaksanakan setiap bulannya. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh para petugas P2TL, dengan cara sosialisasi dan penertiban terhadap pelanggan rumah yang menggunakan listrik di wilayah Medan Baru. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada pelanggan maupun masyarakat untuk pencegahan pencurian aliran listrik tersebut sekaligus mengenalkan kepada masyarakat apa ciri-cirinya dan dampak dari pencurian arus tersebut. Kemudian sosialisasi ini dilakukan guna mencegah masyarakat yang nakal ingin memperkecil beban pembayaran listriknya namun tidak sesuai dengan beban pemakaian listriknya. Maka dari itu petugas PLN diperlukan sosialisasi kepada

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

masyarakat mengenai pencurian arus listrik tersebut. Kemudian mengganti kWh meter lama yang masih menggunakan pengukuran mekanik dimana kemungkinan cara untuk penyalahgunaan lebih besar dibandingkan dengan kWh meter baru dengan pengukuran elektronik yang dapat meminimalisir penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik.<sup>86</sup>

- b. Dengan pelaksanaan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik), (pencegahan primer).

Dilakukan setiap hari di daerah kerja Unit Pelayanan Medan Baru. Upaya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak P2TL dilaksanakan dalam rangka meminimalisir pencurian arus listrik di daerah tersebut. Petugas P2TL langsung terjun kelapangan menggunakan mobil yang tidak dikenali oleh masyarakat bahwasanya itu bukan mobil yang ditumpangi tim P2TL atau berlambangkan mobil PLN. PLN khususnya P2TL dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah diberikan kepadanya.<sup>87</sup>

- c. Melalui kerjasama dengan pihak kepolisian (pencegahan primer).

Upaya peningkatan kualitas kerja tidak hanya dilakukan melalui lingkup petugas PLN dalam saja, melainkan perlu kerja sama yang melibatkan instansi lain. Hal tersebut penting guna memastikan bahwa kebijakan yang disusun dalam upaya mengatasi permasalahan yang terkait efektifitas penertiban dan penegakan hukum terhadap pencurian aliran listrik tersebut

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

mendapatkan dukungan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun bentuk kerjasama dengan instansi yang terkait yaitu pihak kepolisian. PLN meminta bantuan kepada pihak kepolisian dalam penertiban pencurian aliran listrik hanya untuk pengamanan dan keamanan dalam melakukan tugas penertiban saja.<sup>88</sup>

d. Melakukan penangkapan (pencegahan sekunder)

Penertiban dan penangkapan yang telah dilakukan oleh petugas P2TL berupa barang buktinya langsung diamankan ke kantor, dan petugas P2TL menyarankan kepada pelanggan yang melakukan pelanggaran tersebut agar menyelesaikannya ke kantor PLN.<sup>89</sup>

e. Undang-undang tindak pidana pencurian aliran listrik (pencegahan tersier)

Dari sisi penegakan hukum, Undang-Undang nya yaitu berdasarkan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No.30 Tahun 2009 Pasal 51 (ayat 3) yang berbunyi, setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana, dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

2) Upaya *Represif* (Upaya Penindakan)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ali Azmar Ginting, jenis pencurian arus listrik yang sering dilakukan oleh kalangan pedagang kaki lima adalah jenis pencurian dengan golongan (P I) dan (P II) yaitu menaikkan daya secara illegal dan mengurangi perhitungan pada meteran. Mengenai jenis pencurian ini telah diatur di dalam Keputusan Direktur Jendral Ketenagalistrikan tentang pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (PERSERO) No: 088-Z.P/DIR/2016. Terdapat 4 (empat) jenis golongan pelanggaran pencurian arus listrik yang tertera dalam BAB VII Pasal 13 ayat 1, yaitu:<sup>90</sup>

- a. Pelanggaran Golongan I (PI) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi. Contohnya: merubah daya kontrak perjanjian, pada kontrak perjanjian daya yang disepakati adalah sebesar 900 VA (*Volt Amper*) tetapi daya yang ditemukan di lapangan adalah sebesar 1300 VA (*Volt Amper*).
- b. Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya. Contohnya: pelanggan telah merusak atau mengotak-atik meteran KWH, sehingga pemakaian energi listrik menjadi naik, tetapi biaya yang dikeluarkan sedikit.

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

- c. Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi. Contohnya: sambung langsung dari kabel PLN yang harusnya melewati meteran terlebih dahulu sehingga meteran hanya dijadikan sebagai pajangan.
- d. Pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah. Contohnya: memakai listrik sebelum menjadi konsumen yang sah/non pelanggan.

Maka sanksi dan tindakan-tindakan tegas yang dilakukan PLN Unit

Layanan Medan Baru, yaitu berupa:

1. Pemutusan sementara.
2. Pembongkaran rampung.
3. Pembayaran tagihan susulan.

Sanksi pemutusan sementara, pembongkaran rampung dan pembayaran tagihan susulan dibagi berdasarkan jenis pelanggarannya, yaitu:

- a. Pemutusan sementara, diberikan kepada konsumen yang melakukan pelanggaran 1, pelanggaran 2, dan pelanggaran 3.
- b. Pembongkaran rampung, diberikan kepada konsumen yang melakukan pelanggaran 4 dan bagi konsumen yang tidak membayar tagihan susulan.
- c. Pembayaran tagihan susulan, diberikan kepada konsumen yang melakukan pelanggaran 1, pelanggaran 2, pelanggaran 3 dan pelanggaran 4

Usaha milik negara yang memiliki tanggung jawab dalam penyediaan dan

pengelolaan tenaga listrik bagi kepentingan umum, tetap harus menegakkan peraturan yang berlaku demi menjaga ketertiban, keamanan instalasi, serta keselamatan masyarakat secara luas. Meskipun menghadapi berbagai bentuk perlawanan, penolakan, maupun tekanan dari kelompok masyarakat setempat dan para pelaku usaha, PLN tetap berkewajiban untuk bertindak tegas agar tidak terjadi pelanggaran berulang, penyalahgunaan listrik, maupun penggunaan listrik yang melebihi kapasitas dan berpotensi membahayakan.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Ali Azmar Ginting Manager PLN ULP Medan Baru, (Kota Medan, 12 Februari 2026, Pukul 10.23)

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Modus Pemakaian Arus Listrik Secara Ilegal di Lokasi Pedagang kaki lima, yaitu seperti manipulasi MCB, rekayasa kWh meter, kombinasi keduanya, hingga penyambungan langsung ke jaringan umum atau PJU. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum pidana dan peraturan ketenagalistrikan, serta berpotensi menimbulkan bahaya keselamatan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan pengawasan efektif guna mencegah serta menekan praktik pencurian listrik ilegal.
2. Kendala yang dihadapi PLN Unit Pelayanan Medan Baru dalam menanggulangi penggunaan listrik ilegal dipengaruhi interaksi individu dan lingkungan, meliputi kepentingan, nilai, norma, serta peran sosial. Pencurian listrik muncul akibat faktor struktural dan rendahnya kepatuhan hukum. Program P2TL terkendala keterbatasan SDM, teknologi, serta potensi penyalahgunaan wewenang. Hambatan lain berupa rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya partisipasi publik, dan penolakan saat penertiban, meskipun PLN tetap wajib menegakkan hukum demi ketertiban dan keselamatan.
3. Penerapan ketentuan sanksi bagi pemakai arus listrik secara ilegal di lokasi pedagang kaki lima, Penyelesaian pencurian listrik di luar pengadilan oleh pln melalui mekanisme p2tl lebih menekankan pada ganti rugi dan menghindari konflik, dengan prosedur mulai dari penertiban hingga

pembayaran denda dan penyambungan kembali listrik. Meskipun efektif dalam penyelesaian cepat dan menjaga hubungan sosial, pendekatan ini cenderung mengesampingkan ketentuan pidana khusus sehingga mengurangi efek jera. Akibatnya, pencurian listrik tetap meningkat dan merugikan negara, sehingga diperlukan keseimbangan antara upaya penal dan non-penal serta peningkatan pencegahan melalui sosialisasi dan kerja sama masyarakat.

## **B. Saran**

1. Seharusnya pemerintah dan pihak terkait meningkatkan sosialisasi kepada pedagang kaki lima mengenai bahaya serta konsekuensi hukum penggunaan listrik ilegal. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan rutin dan penindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Penyediaan akses listrik yang legal, terjangkau, dan mudah juga penting sebagai solusi preventif. Kerja sama antara aparat penegak hukum, PLN, dan masyarakat harus diperkuat guna menciptakan ketertiban serta keselamatan dalam penggunaan energi listrik.
2. Sebaiknya pihak PLN meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan serta memanfaatkan teknologi yang lebih canggih dalam pengawasan penggunaan listrik. Selain itu, perlu penguatan transparansi untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh oknum. Edukasi kepada masyarakat juga harus ditingkatkan agar kesadaran hukum tumbuh. Partisipasi publik perlu didorong melalui pendekatan persuasif. Kerja sama dengan aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat penting untuk mengurangi penolakan serta menciptakan penertiban yang efektif dan

berkeadilan.

3. Seharusnya PLN menyeimbangkan penyelesaian non-litigasi melalui P2TL dengan penerapan sanksi pidana secara tegas agar menimbulkan efek jera bagi pelaku pencurian listrik. Selain itu, mekanisme pengawasan perlu diperkuat dan dibuat lebih transparan guna mencegah penyalahgunaan. Sosialisasi hukum kepada masyarakat juga harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Kerja sama dengan aparat penegak hukum dan partisipasi masyarakat penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif serta mampu menekan angka.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Zainuddin, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Chazawi, Adami, 2011, "*Pelajaran Hukum Pidana*", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
- Diraputra, Tim Suparman, 2001, *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta,
- Hadianto, Alwan dan Yasmirah Mandasari Saragih. 2021. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Medan: Cattleya Darmaya Fortuna
- Hanifah, Ida, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima
- Kāmil, Al- 2012, *Al-Qur'an Terjemah: Dilengkapi Tema Penjelas Kandungan Ayat*, Jakarta: CV Darus Sunnah
- Moeljatno, 2011, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Jakarta: Bumi Aksara
- ....., 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- ....., 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjokoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT refika aditama
- Ravena, Dey dan Kristian.2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana
- RM, Suharto, 2002, "*Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan*", Jakarta: Sinar Grafika,
- Rosyadi, Imron, dkk. 2020. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian(sebuah pendekatan viktimologi)*. Jawa Timur: Duta Creative,
- Satria , Hariman. 2022. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: Rajawali Pers

Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers

Simatupang, Nursariani dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: CV Pustaka Prima

Soekanto, Soerjano. 2019. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung:Alumni,

Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materil*, Malang: UMM pers

## **B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah**

Alviola V Permatasari. 2023. “Analisis Yuridis Putusan Pidana Pencurian Aliran Listrik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 17/Pid.Sus/2018/PN Cag)”. Skripsi, Semarang: FH Universitas Sultan Agung

Budi Setyo, “Konsleting Listrik penyebab kebakaran pada rumah tinggal atau gedung”, *Journal.unnes.ac.id*, “diakses pada 15 Februari 2014”.

Claudia Asthiin L. Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum*”, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017. (Dinata & Sunanda) (Hutagalung & Panjaitan, 2017).

D Setiawan, Skripsi: “*Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Study Kasus Putusan No. 583/Pid.B/2008/PN.RAP)*”, Medan: UMA, 2014.

Dennys William dkk, 2020, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tenaga Listrik di Kota Balikpapan, *Jurnal Lex Suprema*, 21 Agustus.

Febriyanto Samuel Pangkey, 2013, “Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Ketenagalistrikan”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 3

Gita Khasfi. 2021. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Tindak PidanaPencurian Arus Listrik di PT.Cahaya Indo Persada (Studi Putusan Nomor : 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby)”. Skripsi, Surabaya: Universitas Bayangkara.

Ida Nadirah, ”Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, Nomor 1, Januari-Juni 2020

- Irene I. Kamuihkar, I Made Parsa, Crispinus P. Tamal. 2022. "Pengaruh Pemanfaatan Listrik Dan Bahayanya Bagi Keselamatan Manusia Terhadap Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor," dalam *Jurnal Spektro*, Vol. 5, No.1
- Irwan Dinata dan Wahri Sunanda, "Implementasi Wireless Monitoring Energi Listrik Berbasis Dasar Web Database". *ISSN Journal*, Vol.4, No.1.
- Joan Immanuel Hanna, "Macam-Macam Listrik: Pengertian Listrik dan Listrik Dinamis", MEDIA INDONESIA.COM, diakses pada 27 Maret 2026 pukul 00.50
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "Macam-Macam Pasal Pencurian Pada KUHP", diakses pada tanggal 27 Maret 2026 pukul 02.15
- Okky Putri Prastuti. Pengaruh Komposisi Air Laut dan Pasir Laut Sebagai Sumber Energi Listrik. *Jurnal Teknik Kimia dan Lingkungan*, Vol. 1, 2017,
- Padian Adi Selamat Siregar. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah", Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Rahmah, Affah, "Listrik Dinamis: Pengertian, Jenis, dan Contoh Dalam Kehidupan Sehari-hari", detikEdu, diakses pada 27 Maret 2026 pukul 00.51
- Santo, M. Fikri Bimo, "Pengembangan Jobsheet Dasar Listrik dan Elektronika untuk Meningkatkan Hasil Praktik Siswa Kelas X SMK Negeri 2 Yogyakarta", Tesis, Universitas Negeri Yogyakarta
- Siti Nurhabibah Hutagalung dan Melda Panjaitan, "Pembelajaran Fisika Dasar Dan Elektronika Dasar (Arus Hambatan Dan Tegangan Listrik) Menggunakan Aplikasi Matlab Metode Simulink", *Jurnal Ilmu Alumni Fisika Universitas Negeri Medan*. Vol. 4 No.2 April 2018.
- Supriyadi, 2015, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27. No. 3
- Vanya Karunia Mulia Putri, "Listrik Statis dan Dinamis: Pengertian, Conoth, dan Perbedaannya", Kompas.com, diakses pada tanggal 27 Maret 2026 pukul 00.38

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Pedir PT PLN (PERSERO) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

## DAFTAR HASIL WAWANCARA

<p>1. Terkait dengan pencurian arus listrik ini mengapa praktik pemakaian arus listrik ilegal masih sering terjadi meskipun sudah ada aturan dan sanksi mengaturnya?</p>	<p>Karena hampir semua yang masih menggunakan arus listrik secara illegal atau tidak rismi khusus nya pedagang kaki lima kurangnya biaya untuk membayar biaya listriknya, maka tetap terjadi pencurian arus listrik secara illegal tetap ada. Kemiskinan atau kesenjangan antara pendapatan dan beban oprasional memaksa pedagang kaki lima mengambil jalan pintas yang berbahaya demi tetap berjalan usahannya.</p>
<p>2. Mengapa lokasi pedagang kaki lima rawan terjadi pemakaian arus listrik ilegal?</p>	<p>Karena tidak adanya fasilitas listrik untuk usaha pedagang kaki lima dikarenakan usaha pedangang kaki lima usaha yang tidak menetap atau tempat nya bias berpindah jadi tidak bias di fasilitas kecuali mengajukan permohonan untuk memasang arus listrik secara resmi.</p>
<p>3. Bagaimana pihak PLN mengetahui jika terjadi pencurian listri ilegal oleh pedagang kaki lima khususnya di daerah gatsu?</p>	<p>Pihak PLN mengetahui terjadi nya pencurian listrik ilegal itu terutama dari laporan masyarakat, kedua melalui laporan melalui media atau pun berita, ketiga melalui hasil laporan pihak petugas PLN, dan yang keempat melalui analisa dari system pihak PLN.</p>
<p>4. Terkait dengan pengawasan dan penertipan apakah pihak PLN mengalami kesulitan dalam melakukan hal tersebut pak?</p>	<p>Pihak PLN pasti sulit dalam melakukan pengawasan dan penertiban untuk pencurian arus listrik secara illegal khususnya bagi pedagang kaki lima.</p>
<p>5. Jika iya kendala apa saja pak yang sering dihadapi oleh pihak PLN?</p>	<p>karenakan adanya penolakan dari masyarakat untuk melakukan penertiban adanya perlawanan dari masyarakat atau pun dari yang punya usaha pedagang kaki lima itu. sementara PLN harus tetap menegakkan aturan agar tidak ada lagi melakukan pelanggaran meskipun tetap ada perlawan atau penolakan dari kelompok setempat dan orang yang punya usaha.</p>
<p>6. Terkait dengan penggunaan arus ilegal oleh pedagang kaki lima modus apa saja</p>	<p>Biasanya modus pengguna arus ilegal seperti mengambil langsung dari tiang</p>

yang sering digunakan oleh para pengguna arus ilegal?	listrik, manipulasi kwh meteran atau tanpa meteran langsung dari kabel.
7. Bagaimana pak cara pedagang kaki lima mengambil sumber listrik tanpa izin dari jaringan listrik resmi?	Biasanya mereka menyambungkan kabel ke kabel resmi PLN yang dimana kabel tersebut belum sampai ke aliran meteran rumah warga atau pun ruko warga. selain itu mereka juga mengambil dari kabel resmi buat lampu jalan mereka manipulasi kabel tersebut untuk mengalirkan listrik ke usaha pedagang kaki lima.
8. Untuk Alat yang biasanya digunakan untuk menyambung listrik secara ilegal di lokasi pedagang kaki lima itu bagaimana ya pak?	Alat yang biasa digunakan untuk menyambungkan listrik seperti tang kawat atau tang kabel, lakban buat kabel, kabel abal abal yang bukan standar SNI, dan kawat
9. biasanya jam pemakaian listrik ilegal oleh pedagang kaki lima, apakah pada jam jam tertentu saja atau bagaimana pak?	Biasanya pedagang kaki lima khususnya di daerah gatot subroto biasanya malam pada pukul 7/8 malam samapai 3/4 pagi.
10. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima yang terbukti menggunakan arus listrik secara illegal apakah diterapkan sesaikan dengan UU Ketenagalistrikan atau ada kebijakan internal perusahaan?	Penerapan sanksinya itu berjalan dua jalur secara paralel. Pertama, secara internal, PLN menggunakan Peraturan Direksi No. 0028.P/DIR/2023 untuk tindakan administrative
11. Jika ada kebijakan internal perusahaan itu bagaimana pak?	Kebijakannya seperti Tindakan Lapangan Tim P2TL akan melakukan pemeriksaan dan langsung melakukan pemutusan aliran listrik secara fisik demi keamanan jaringan dan lingkungan, kedua Sanksi Administrasi atau Tagihan Susulan Pelaku dikenakan Tagihan Susulan IV (TS IV). Karena pelaku bukan pelanggan resmi, perhitungannya menggunakan rumus Daya Tersambung x Jam Nyala Maksimal x Tarif Tenaga Listrik tertinggi.
12. Jika sesuai dengan uu ketenagalistrikan bagaimana mekanismenya pak	Kalau kita bicara mekanisme UU Ketenagalistrikan, prosesnya sudah masuk ranah pidana, bukan sekadar urusan denda ke PLN lagi ,Jadi begini alurnya pertama, akan ada penyidikan resmi. Tim PLN biasanya turun

	<p>bareng polisi atau penyidik PNS untuk menggeledah dan menyita barang bukti, seperti kabel cantolan itu. Setelah itu, kasusnya naik ke pengadilan. Di persidangan, hakim akan memakai Pasal 51 ayat 3 sebagai dasar hukum. Ancamannya serius banget, bisa penjara sampai 7 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar rupiah. Jadi bedanya, kalau aturan internal PLN fokusnya ke ganti rugi uang, kalau UU ini ujungnya bisa ke jeruji besi untuk kasih efek jera</p>
<p>13. Ketentuan hukum apa yang digunakan sebagai dasar pemberian sanksi pidana bagi pemakai listrik ilegal di lokasi pedagang kaki lima?</p>	<p>Jadi begini, meskipun PLN punya aturan internal (Peraturan Direksi), untuk urusan pidana atau hukuman penjara, rujukannya adalah UU negara. Pasal yang paling sering "mengunci" pelaku pencurian listrik, termasuk di lokasi PKL, adalah Pasal 51 ayat (3). Isinya jelas sekali siapa pun yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum, itu dianggap tindak pidana. Tetapi kita melihat yang melakukannya usaha usaha kecil jadi pertama kita pasti menggunakan Peraturan Direksi PLN No. 0028.P/DIR/2023</p>
<p>14. Apakah penerapan sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima efektif?</p>	<p>Jujur saja, kalau kita bicara efektivitas, sanksi pidana ini sebenarnya lebih berfungsi sebagai 'ultimum remedium' atau senjata terakhir. Secara hukum, aturannya sudah sangat kuat di UU Ketenagalistrikan, tapi dalam praktiknya, PLN biasanya lebih mengedepankan pendekatan administratif dan teknis dulu, Kenapa? Karena proses pidana itu memakan waktu dan biaya yang besar. Jadi, sanksi yang paling 'terasa' dan instan buat pedagang saat ini sebenarnya adalah Tagihan Susulan (denda) dan pemutusan aliran listrik. Begitu listrik mati dan harus bayar denda besar, biasanya mereka kapok. Tapi, sanksi pidana tetap efektif sebagai ancaman nyata. Adanya risiko penjara 7 tahun itu bikin orang berpikir dua kali untuk main-main dengan jaringan listrik. Jadi, kalau ditanya sudah efektif atau belum, saya bilang sanksi ini efektif sebagai instrumen pencegahan (efek jera), meskipun eksekusi sampai ke meja hijau biasanya hanya</p>

	dilakukan untuk kasus-kasus yang sudah sangat keterlaluan atau membahayakan nyawa orang banyak.
15. Kenapa pedagang kaki lima masih tetap menggunakan arus listrik secara ilegal?	Iya sama jawabanya seperti pertanyaan apa kendala yang dihadapi kerna ada penolakan dan perlawanan dari pengguna usaha pedagang kaki lima dan warga sekitar mau pun pemuda setempat

## HASIL DOKUMENTASI WAWANCARA





UIW SUMATERA UTARA

UP3 MEDAN

ULP MEDAN BARU

Nomor : 0034/STH.01.04/F08030200/2026  
Lampiran : -  
Sifat : Segera - Biasa  
Hal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

10 Februari 2026

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 451/II.3.AU/UMSU-06/F/2026 tanggal 4 Februari 2026 mengenai Mohon Izin Penelitian atas nama mahasiswa berikut:

Nama : Muhammad Hafiz Dalimunthe  
NIM : 2206200069  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Penerapan sanksi bagi pemakai arus listrik secara ilegal di lokasi pedagang kaki lima (studi di Perusahaan Listrik Negara Unit Layanan Pelanggan Medan Baru).

Maka bersama surat ini kami minta kehadiran Saudara Muhammad Hafiz Dalimunthe agar dapat hadir di PT PLN (Persero) ULP Medan Baru tanggal 12 Februari 2026 pukul 10.00 WIB.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

MANAGER UNIT LAYANAN  
PELANGGAN MEDAN BARU,



ALI AZMAR GINTING

